



KOMPILASI

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VII
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG**



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

2023

KOMPILASI

Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi VII dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Hak Cipta Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

All rights reserved

PENGARAH:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

PENANGGUNG JAWAB:


Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

KOORDINATOR:

Hariyanto, S.H

Tim Penyusun:

Dita Putri Utami, S.H.



SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI


Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku "Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi VII dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang" ini dapat terselesaikan dengan baik.



Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung (*supporting system*) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan keahlian diberikan oleh Badan Keahlian meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut dilaksanakan oleh lima Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan dan peninjauan undang-undang, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah menyusun kompilasi perubahan pasal/ayat dalam undang-undang bidang Komisi VII yang mengalami perubahan, pencabutan, maupun penambahan norma melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berikut informasi terkait sudah dilaksanakan atau belum amanat pembentukan peraturan pelaksanaannya oleh Pemerintah.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya, khususnya bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, September 2023
Kepala Badan Keahlian,


Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
 NIP. 196507101990031007

KATA PENGANTAR

Salah satu tugas dan fungsi DPR RI adalah melakukan pengawasan terutama terkait pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir Putusan Mahkamah Konstitusi serta peraturan pelaksanaan yang diamanatkan.



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) sebagai payung hukum atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dalam salah atur amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dengan berlakunya UU 6/2023 telah memberikan perubahan atas materi muatan dalam undang-undang sektor energi, riset dan inovasi, dan industri yang menimbulkan akibat hukum penetapan dan/atau pencabutan beberapa peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh undang-undang sektor di bidang Komisi VII, antara lain yaitu: Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang tentang Panas Bumi, Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang tentang Ketenaganukliran, dan Undang-Undang tentang Perindustrian.

Untuk membantu mengetahui dan memahami perubahan terhadap undang-undang sektor yang telah mengalami perubahan materi muatan tersebut secara komprehensif maka Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menginisiasi penulisan Kompilasi ini dengan menyebutkan seluruh norma perubahan dari Undang-Undang di bidang Komisi VII, yang disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang 6/2023, serta diberikan penjelasan mengenai pasal-pasal yang diamanatkan untuk ditetapkan peraturan pelaksanaannya.

Harapan kami dengan adanya Kompilasi ini dapat memberikan masukan untuk pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat dan pihak terkait pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP.196310011988032001

DAFTAR ISI

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR PERATURAN PELAKSANA	5
UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VII DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG	17
A. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	18
B. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.....	81
C. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI	84
D. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI.....	101
E. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN.....	139
F. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGANUKLIRAN	198
G. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN	210



DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

No.	Pasal	Peraturan Pelaksana	Catatan
1.	Pasal 22 angka 2 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Pasal 20 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Ku m.1/4/2019)	
2.	Pasal 22 angka 3 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
3.	Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
4.	Pasal 22 angka 7 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

	Pasal 28 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup	
5.	Pasal 29 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Ketentuan Pasal 29 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihapus oleh Pasal 22 angka 8 UU 6/2023
6.	Pasal 22 angka 12 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
7.	Pasal 22 angka 13 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Pasal 35 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan	

		Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup	
8.	Pasal 22 angka 19 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Pasal 55 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Diubah dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9.	Pasal 22 angka 20 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
10.	Pasal 59 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Dicabut dengan : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11.	Pasal 22 angka 21 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Pasal 61 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Dicabut dengan : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

			Pengelolaan Lingkungan Hidup
12.	Pasal 22 angka 25 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
13.	Pasal 22 angka 28 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
14.	Pasal 22 angka 32 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
15.	Pasal 39 angka 1 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
16.	Pasal 4 UU Minyak dan Gas Bumi	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengatur substansi Pasal 4 ayat (3) UU Minyak dan Gas Bumi meskipun Pasal 4 ayat (3) UU Minyak dan Gas Bumi tidak mengamanatkan Peraturan Pemerintah
17.	Pasal 41 angka 10 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
	Pasal 15 UU Panas Bumi	Peraturan Pemerintah	Diubah dengan :

		Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
18.	Pasal 41 angka 11 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
19.	Pasal 24 UU Panas Bumi	Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, mengatur substansi 24 ayat (3) meskipun 24 ayat (3) tidak mengamanatkan Peraturan Pemerintah
20.	Pasal 41 angka 17 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
	Pasal 40 UU Panas Bumi	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	Diubah dengan : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
21.	Pasal 41 angka 24 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
	Pasal 50 UU Panas Bumi	Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	Diubah dengan : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

22.	Pasal 41 angka 25 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
	Pasal 56 UU Panas Bumi	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	Diubah dengan : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
23.	Pasal 42 angka 3 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
24.	Pasal 42 angka 5 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
25.	Pasal 42 angka 6 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
	Pasal 10 UU Ketenagalistrikan	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, mengatur substansi Pasal 10 ayat (5) meskipun Pasal 10 ayat (5) tidak mengamanatkan Peraturan Pemerintah.
26.	Pasal 42 angka 9 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan	

		Sumber Daya Mineral	
	Pasal 16 UU Ketenagalistrikan	Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	
27.	Pasal 22 UU Ketenagalistrikan	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi	Dicabut dengan : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi
28.	Pasal 42 angka 16 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
	Pasal 24 UU Ketenagalistrikan	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Diubah dengan : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
29.	Pasal 42 angka 20 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
30.	Pasal 42 angka 21 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
	Pasal 30 UU	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012	Diubah dengan :

	Ketenagalistrikan	tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral (Perubahan UU Cipta Kerja)
31.	Pasal 42 angka 27 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
	Pasal 44 UU Ketenagalistrikan	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Diubah dengan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral (Perubahan UU Cipta Kerja)
32.	Pasal 42 angka 28 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
	Pasal 45 UU Ketenagalistrikan	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha	Diubah dengan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014

		Penyediaan Tenaga Listrik	tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral (Perubahan UU Cipta Kerja)
33.	Pasal 42 angka 29 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
	Pasal 46 UU Ketenagalistrikan	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Diubah dengan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral (Perubahan UU Cipta Kerja)
34.	Pasal 42 angka 30 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	
	Pasal 48 UU Ketenagalistrikan	Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Dicabut dengan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

			2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral (Perubahan UU Cipta Kerja)
35.	Pasal 17 UU Ketenaganukliran	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir 	
36.	Pasal 18 UU Ketenaganukliran	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, mengatur substansi Pasal 18 ayat (1) meskipun Pasal 18 ayat (1) tidak mengamankan Peraturan Pemerintah.	Ketentuan Pasal 18 UU Ketenaganukliran dihapus oleh Pasal 43 angka 8 UU 6/2023
37.	Pasal 20 UU Ketenaganukliran	Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Inspeksi Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	

38.	Pasal 44 angka 2 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	
39.	Pasal 44 angka 5 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	
40.	Pasal 44 angka 7 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	
	Pasal 84 UU Perindustrian	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tentang Pemberdayaan Industri	
41.	Pasal 102 UU Perindustrian	Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri	Ketentuan Pasal 102 UU Perindustrian dihapus oleh Pasal 44 angka 9 UU 6/2023
42.	Pasal 44 angka 14 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	
	Pasal 108 UU Perindustrian	Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri	
43.	Pasal 44 angka 15 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	
44.	Pasal 44 angka 16 UU 11/2020 dan UU 6/2023	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	
	Pasal 117 UU Perindustrian	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang	

		Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri	
--	--	--	--



**UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VII
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Paragraf 3

Persetujuan Lingkungan

Pasal 21

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 22

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 	<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 	<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

<p>lain.</p> <p>2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.</p> <p>3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.</p> <p>4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>5. Ekosistem adalah</p>	<p>lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang</p> <p>2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.</p> <p>3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.</p> <p>4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya</p>	<p>lain.</p> <p>2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.</p> <p>3. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.</p> <p>4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.</p>
--	--	---

<p>tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.</p> <p>6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p> <p>7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.</p> <p>8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.</p> <p>9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.</p> <p>10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang</p>	<p>perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.</p> <p>6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p> <p>7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.</p> <p>8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.</p> <p>9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan</p>	<p>5. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.</p> <p>6. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.</p> <p>7. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ke seimbangan antarkeduanya.</p> <p>8. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.</p> <p>9. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.</p>
---	---	--

<p>selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.</p> <p>11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>13. Baku mutu lingkungan</p>	<p>membentuk kesatuan ekosistem.</p> <p>10. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/atau program.</p> <p>11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL</p>	<p>10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.</p> <p>11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk</p>
--	--	--

<p>hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.</p> <p>14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.</p> <p>16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p>	<p>adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat keputusan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.</p> <p>14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan</p>	<p>digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>13. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.</p> <p>14. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.</p> <p>16. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang</p>
---	--	--

<p>17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.</p> <p>19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.</p> <p>20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau</p>	<p>hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.</p> <p>16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>18. Kesenjangan sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.</p> <p>19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi</p>	<p>menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.</p> <p>17. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.</p> <p>18. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.</p> <p>19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang</p>
---	---	--

<p>jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.</p> <p>22. Limbah berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.</p> <p>23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.</p> <p>24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.</p> <p>25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi</p>	<p>atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.</p> <p>20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.</p> <p>22. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.</p> <p>23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau penimbunan.</p> <p>24. Dumping (pembuangan) adalah</p>	<p>dapat dibandingkan.</p> <p>20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>21. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.</p> <p>22. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.</p> <p>23. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.</p> <p>24. Dumping/Pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan</p>
---	---	--

<p>dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.</p> <p>26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.</p> <p>28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.</p> <p>30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.</p>	<p>kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.</p> <p>25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.</p> <p>26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.</p> <p>28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang</p>	<p>lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.</p> <p>25. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.</p> <p>26. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>27. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.</p> <p>28. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan</p>
---	--	---

<p>31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.</p> <p>32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.</p> <p>35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p>	<p>memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.</p> <p>30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.</p> <p>31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.</p> <p>32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>34. Ancaman serius adalah</p>	<p>integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.</p> <p>30. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.</p> <p>31. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Lingkungan Hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.</p> <p>32. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>33. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan</p>
--	---	---

<p>hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.</p> <p>39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.</p> <p>35. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>36. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan</p>	<p>keresahan masyarakat.</p> <p>34. Ancaman Serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap Lingkungan Hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.</p> <p>35. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>36. Dihapus.</p> <p>37. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>38. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan</p>
---	---	--

	urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
--	---	--

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2022	UU 6/2023
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20
<p>(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.</p> <p>(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> baku mutu air; baku mutu air limbah; baku mutu air laut; baku mutu udara ambien; baku mutu emisi; baku mutu gangguan; dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 	<p>(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.</p> <p>(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> baku mutu air; baku mutu air limbah; baku mutu air laut; baku mutu udara ambien; baku mutu emisi; baku mutu gangguan; dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau Pemerintah 	<p>(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.</p> <p>(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> baku mutu air; baku mutu air limbah; baku mutu air laut; baku mutu udara ambien; baku mutu emisi; baku mutu gangguan; dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memenuhi baku mutu Lingkungan Hidup; dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah

<p>sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f <u>diatur dalam peraturan menteri</u>.¹</p>	<p>Daerah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan pemerintah</u>.²</p>	<p>Daerah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan pemerintah</u>.³</p>
--	--	--

3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24
<p>Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.</p>	<p>a. Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>b. Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh</p>	<p>(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan</p>

¹ Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019)

² Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

	<p>lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah Pusat.</p> <p>c. Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.</p> <p>d. Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.</p> <p>e. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.</p> <p>f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup <u>diatur dalam peraturan Pemerintah.</u>⁴</p>	<p>Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>(5) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>⁵</p>
--	---	---

4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan	UU 11/2020	UU 6/2023
---------------------	------------	-----------

⁴ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
Dokumen amdal memuat: a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.	Dokumen Amdal memuat: a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan f. rencana pengelolaan dan hidup. pemantauan lingkungan.	Dokumen Amdal memuat: a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26
(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat	(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan meibatkan masyarakat. (2) Penyusunan dokumen	(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan meibatkan masyarakat. (2) Penyusunan dokumen

<p>harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. yang terkena dampak;</p> <p>b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau</p> <p>c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.</p> <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.</p>	<p>Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan pemerintah.</u>⁶</p>	<p>Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan pemerintah.</u>⁷</p>
--	---	---

6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27
Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.	Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.	Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

⁶ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28
<p>(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.</p> <p>(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penguasaan metodologi penyusunan amdal; b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. <p>(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>(1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi peny'usun Amdal.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>⁹</p>	<p>(1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi peny'usun Amdal.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>¹⁰</p>

⁹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal <u>diatur dengan Peraturan Menteri</u> . ⁸		
---	--	--

8. Pasal 29 dihapus:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 29	Pasal 29	Pasal 29
(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <u>diatur dengan Peraturan Menteri</u> . ¹¹	Dihapus.	Dihapus.

9. Pasal 30 dihapus:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023

⁸ Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

¹¹ Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 30	Pasal 30	Pasal 30
<p>(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. instansi lingkungan hidup; b. instansi teknis terkait; c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan f. organisasi lingkungan hidup. <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.</p> <p>(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	Dihapus.	Dihapus.

10. Pasal 31 dihapus:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 31	Pasal 31	Pasal 31
Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.	Dihapus.	Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32
<p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.</p> <p>(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.</p> <p>(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.</p> <p>(2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.</p> <p>(3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.</p> <p>(3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan</p>

	berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	--

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 34	Pasal 34	Pasal 34
<p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.</p> <p>(2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.</p>	<p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.</p> <p>(2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(3) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam</p>	<p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.</p> <p>(2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan Lingkungan Hidup.</p> <p>(3) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam</p>

	<u>Peraturan Pemerintah</u> . ¹²	<u>Peraturan Pemerintah</u> . ¹³
--	--	--

13. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 35	Pasal 35	Pasal 35
<p>(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:</p> <p>a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan</p> <p>b. kegiatan usaha mikro dan kecil.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut</p>	<p>(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.</p> <p>(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan</p>	<p>(4) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.</p> <p>(5) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup</p>

¹² Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹³ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup <u>diatur dengan peraturan Menteri.</u> ¹⁴	pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ¹⁵	<u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ¹⁶
---	---	---

14. Pasal 36 dihapus:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 36	Pasal 36	Pasal 36
<p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.</p>	Dihapus.	Dihapus.

¹⁴ Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

¹⁵ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.		
---	--	--

15. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU Cipta Kerja
Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37
<p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:</p> <p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</p> <p>b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau</p>	<p>(1) Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:</p> <p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</p> <p>b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau</p> <p>c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab</p>	<p>(1) Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:</p> <p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</p> <p>b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup; atau</p> <p>c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab</p>

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	usaha dan/atau kegiatan.	usaha dan/atau kegiatan.
---	--------------------------	--------------------------

16. Pasal 38 dihapus:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 38	Pasal 38	Pasal 38
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.	Dihapus.	Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 39	Pasal 39	Pasal 39
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.	(1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	(1) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

18. Pasal 40 dihapus:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 40	Pasal 40	Pasal 40
<p>(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.</p> <p>(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.</p>	Dihapus.	Dihapus.

19. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 55	Pasal 55	Pasal 55
<p>(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota</p>	<p>(1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.</p>	<p>(1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dengan menggunakan dana penjaminan.</p>

<p>sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u>.¹⁷</p>	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u>.¹⁸</p>	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u>.¹⁹</p>
--	--	--

20. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 59	Pasal 59	Pasal 59
<p>(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.</p> <p>(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.</p> <p>(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya</p>	<p>(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.</p> <p>(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.</p> <p>(3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan</p>	<p>(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.</p> <p>(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.</p> <p>(3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan</p>

¹⁷ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

¹⁸ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<p>diserahkan kepada pihak lain.</p> <p>(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.</p> <p>(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u>.²⁰</p>	<p>sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.</p> <p>(4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u>.²¹</p>	<p>sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.</p> <p>(4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u>.²²</p>
---	--	--

21. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 61	Pasal 61	Pasal 61
(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal	(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal	(1) Dumping/Pembuangan sebagaimana dimaksud

²⁰ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

²¹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²² Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<p>60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>²³</p>	<p>60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>²⁴</p>	<p>dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Dumping/Pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Dumping/Pembuangan Limbah atau bahan <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>²⁵</p>
--	--	--

22. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 61A	Pasal 61A
<p>Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:</p> <p>a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3;</p> <p>b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3;</p> <p>c. melakukan pembuangan air limbah ke laut;</p> <p>d. melakukan pembuangan air limbah ke</p>	<p>Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:</p> <p>a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3;</p> <p>b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3;</p> <p>c. melakukan pembuangan air limbah ke laut;</p> <p>d. melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;</p>

²³ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

²⁴ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁵ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<p>sumber air;</p> <p>e. membuang emisi ke udara; dan/atau</p> <p>f. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah;</p> <p>yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.</p>	<p>e. membuang emisi ke udara; dan/atau</p> <p>f. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah;</p> <p>yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.</p>
---	--

23. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 63	Pasal 63	Pasal 63
<p>(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan nasional;</p> <p>b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;</p> <p>e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</p> <p>f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;</p> <p>g. mengembangkan standar kerja sama;</p> <p>h. mengoordinasikan dan</p>	<p>(1) Dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan nasional;</p> <p>b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;</p> <p>e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</p> <p>f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;</p> <p>g. mengembangkan standar kerja sama;</p>	<p>(1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan nasional;</p> <p>b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;</p> <p>e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</p> <p>f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;</p> <p>g. mengembangkan standar kerja sama;</p>

<p>melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;</p> <p>j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;</p> <p>k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;</p> <p>l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;</p> <p>m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;</p> <p>n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;</p> <p>o. melakukan pembinaan dan pengawasan</p>	<p>h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;</p> <p>j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;</p> <p>k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;</p> <p>l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;</p> <p>m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;</p> <p>n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan kebijakan tingkat provinsi;</p> <p>o. melakukan pembinaan dan pengawasan</p>	<p>h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;</p> <p>i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Sumber Daya Alam Hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;</p> <p>j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak Perubahan Iklim dan perlindungan lapisan ozon;</p> <p>k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, Limbah, serta Limbah B3;</p> <p>l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;</p> <p>m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup lintas batas negara;</p> <p>n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan kebijakan tingkat provinsi;</p>
---	---	--

<p>ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;</p> <p>r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;</p> <p>s. menetapkan standar pelayanan minimal;</p> <p>t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;</p> <p>v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;</p> <p>w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium</p>	<p>ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;</p> <p>r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;</p> <p>s. menetapkan standar pelayanan minimal;</p> <p>t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;</p> <p>v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;</p> <p>w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium</p>	<p>o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>p. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;</p> <p>q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;</p> <p>r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;</p> <p>s. menetapkan standar pelayanan minimal;</p> <p>t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>u. mengelola informasi Lingkungan Hidup nasional;</p> <p>v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah Lingkungan Hidup;</p> <p>w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan</p>
--	--	--

<p>lingkungan hidup;</p> <p>y. menerbitkan izin lingkungan;</p> <p>z. menetapkan wilayah ekoregion; dan</p> <p>aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.</p> <p>(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan</p>	<p>lingkungan hidup;</p> <p>y. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah pusat;</p> <p>z. menetapkan wilayah ekoregion; dan</p> <p>aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.</p> <p>(2) Dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;</p> <p>d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas</p>	<p>penghargaan;</p> <p>x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium Lingkungan Hidup;</p> <p>y. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah pusat;</p> <p>z. menetapkan wilayah Ekoregion; dan</p> <p>aa. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;</p> <p>d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengoordinasikan dan melaksanakan</p>
--	---	---

<p>kepala daerah kabupaten/kota;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;</p> <p>l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;</p> <p>m. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;</p> <p>o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;</p> <p>p. mengembangkan dan menyosialisasikan</p>	<p>kabupaten/kota;</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa;</p> <p>l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;</p> <p>m. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;</p> <p>o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;</p> <p>p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi</p>	<p>pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup lintas kabupaten/kota;</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;</p> <p>k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;</p> <p>l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;</p> <p>m. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada</p>
--	---	---

<p>pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;</p> <p>q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan</p> <p>s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.</p> <p>(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengembangkan dan</p>	<p>ramah lingkungan hidup;</p> <p>q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>r. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi; dan</p> <p>s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.</p> <p>(3) Dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;</p> <p>d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;</p>	<p>tingkat provinsi;</p> <p>o. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat provinsi;</p> <p>p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah Lingkungan Hidup;</p> <p>q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>r. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi; dan</p> <p>s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.</p> <p>(3) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;</p>
---	---	---

<p>menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>p. melakukan penegakan hukum lingkungan</p>	<p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah</p>	<p>d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;</p> <p>h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan</p>
--	---	---

hidup pada tingkat kabupaten/kota.	pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota.	hidup tingkat kabupaten/kota; n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota.
------------------------------------	---	---

24. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 69	Pasal 69	Pasal 69
(1) Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara	(1) Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan	(1) Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memasukkan Limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media Lingkungan Hidup

<p>Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;</p> <p>f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;</p> <p>g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;</p> <p>h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;</p> <p>i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau</p> <p>j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-</p>	<p>Republik Indonesia;</p> <p>d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;</p> <p>f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;</p> <p>g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;</p> <p>h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;</p> <p>i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau</p> <p>j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh</p>	<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>d. memasukkan Limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>e. membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup;</p> <p>f. membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup;</p> <p>g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;</p> <p>h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;</p> <p>i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau</p> <p>j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan</p>
---	--	--

masing.	kearifan lokal di daerah masing-masing.	dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh Kearifan Lokal di daerah masing-masing.
---------	---	---

25. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 71	Pasal 71	Pasal 71
<p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan</p>

pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.	pejabat fungsional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas lingkungan hidup <u>diatur dalam peraturan Pemerintah.</u> ²⁶	pejabat fungsional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas Lingkungan Hidup <u>diatur dalam peraturan Pemerintah.</u> ²⁷
--	---	---

26. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 72	Pasal 72	Pasal 72
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

27. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 73	Pasal 73	Pasal 73
Menteri dapat melakukan	Menteri dapat melakukan	Menteri dapat melakukan

²⁶ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁷ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<p>pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>
---	---	--

28. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 76	Pasal 76	Pasal 76
<p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.</p> <p>(2) Sanksi administratif terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin 	<p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi</p>

lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.	<u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ²⁸	administratif <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ²⁹
--	--	--

29. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 77	Pasal 77	Pasal 77
Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

30. Pasal 79 dihapus:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 79	Pasal 79	Pasal 79
Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak	Dihapus.	Dihapus.

²⁸ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

melaksanakan paksaan pemerintah.		
----------------------------------	--	--

31. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 82	Pasal 82	Pasal 82
<p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.</p> <p>(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>

32. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B, dan pasal 82C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A	Pasal 82A
<p>Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:</p> <p>a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); atau</p> <p>b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b;</p> <p>dikenai sanksi administratif.</p>	<p>Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:</p> <p>a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); atau</p> <p>b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b;</p> <p>dikenai sanksi administratif.</p>

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 82B	Pasal 82B
<p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki:</p> <p>a. Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat atau atau persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau pasal 59 ayat (4);</p> <p>b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau</p> <p>c. persetujuan dari Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);</p> <p>yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenai</p>	<p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki:</p> <p>a. Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat atau atau persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau pasal 59 ayat (4);</p> <p>b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau</p> <p>c. persetujuan dari Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);</p> <p>yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif.</p>

<p>sanksi administratif.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:</p> <p>a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia, luka, luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau</p> <p>b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.</p> <p>Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.</p>	<p>(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:</p> <p>a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau</p> <p>b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penJrusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.</p> <p>Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.</p>
---	--

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 82C	Pasal 82C
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)	(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ³⁰	berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ³¹
---	---

33. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 88	Pasal 88	Pasal 88
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.	Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

³⁰ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³¹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

34. Pasal 93 dihapus:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 93	Pasal 93	Pasal 93
<p>(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. <p>(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.</p>	Dihapus.	Dihapus.

35. Pasal 102 dihapus:

Pasal 102

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 102	Pasal 102	Pasal 102
Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Dihapus.	Dihapus.

36. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 109	Pasal 109	Pasal 109
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga	Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: <ol style="list-style-type: none"> Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4); persetujuan dari Pemerintah Pusat atau 	Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: <ol style="list-style-type: none"> Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4); persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

<p>miliar rupiah).</p>	<p>Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau</p> <p>c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);</p> <p>yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau</p> <p>c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);</p> <p>yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>
------------------------	--	--

37. Pasal 110 dihapus:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 110	Pasal 110	Pasal 110
<p>Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak</p>	<p>Dihapus.</p>	<p>Dihapus.</p>

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).		
--	--	--

38. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 111	Pasal 111	Pasal 111
(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Pejabat pemberi Persetujuan Lingkungan yang menerbitkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3) tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).		

39. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 112	Pasal 112	Pasal 112
Setiap pejabat berwenang	Setiap pejabat berwenang	Setiap pejabat berwenang

<p>yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
---	---	--

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Angka 1

<p>UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>UU 11/2020</p>	<p>UU 6/2023</p>
<p>Pasal 1</p>	<p>Pasal 1</p>	<p>Pasal 1</p>
<p>Cukup Jelas.</p>	<p>Cukup Jelas.</p>	<p>Cukup Jelas.</p>

Angka 2

<p>UU Perlindungan dan</p>	<p>UU 11/2020</p>	<p>UU 6/2023</p>
-----------------------------------	--------------------------	-------------------------

Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20
<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "baku mutu air" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "baku mutu air limbah" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "baku mutu air laut" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan "baku mutu udara ambien" adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan "baku mutu emisi" adalah ukuran batas atau kadar</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "baku mutu air" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan f ata:u unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "baku mutu air limbah" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "baku mutu air laut" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada danlatau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan "baku mutu udara ambien" adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan "baku mutu emisi" adalah ukuran batas atau kadar</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "baku mutu air" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "baku mutu air Limbah" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "baku mutu air laut" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada danlatau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan "baku mutu udara ambien" adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan "baku mutu emisi" adalah ukuran batas atau kadar</p>

<p>polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara. Huruf f Yang dimaksud dengan "baku mutu gangguan" adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan. Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>	<p>polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara. Huruf f Yang dimaksud dengan "baku mutu gangguan" adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan. Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	<p>polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara. Huruf f Yang dimaksud dengan "baku mutu gangguan" adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan. Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>
--	---	---

Angka 3

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24
Cukup Jelas.	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Yang dimaksud dengan "Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup" adalah keputusan yang menyatakan kelayakan</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Yang dimaksud dengan "keputusan kelayakan Lingkungan Hidup" adalah keputusan yang menyatakan kelayakan</p>

	<p>lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Yang dimaksud dengan "persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah" adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>	<p>Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Yang dimaksud dengan "persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah" adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>
--	---	---

Angka 4

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
<p>Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.</p>

Angka 5

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26
<p>Ayat (1) Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 6

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27
Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan.	Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan.	Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan.

Angka 7

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 8

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	UU 11/2020	UU 6/2023

Hidup		
Pasal 29	Pasal 29	Pasal 29
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Dihapus.

Angka 9

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 30	Pasal 30	Pasal 30
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Dihapus.

Angka 10

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 31	Pasal 31	Pasal 31
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Dihapus.

Angka 11

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 12

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 34	Pasal 34	Pasal 34
Cukup Jelas.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup" adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup" adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari

	penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL. Ayat (3) Cukup jelas.	penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL. Ayat (3) Cukup jelas.
	Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.
	Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.

Angka 13

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 35	Pasal 35	Pasal 35
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 14

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 36	Pasal 36	Pasal 36
Ayat (1) Cukup jelas.	Dihapus.	Dihapus.
Ayat (2) Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup.		
Ayat (3) Cukup jelas.		
Ayat (4) Cukup jelas.		

Angka 15

UU Perlindungan dan	UU 11/2020	UU 6/2023
---------------------	------------	-----------

Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 16

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 38	Pasal 38	Pasal 38
Cukup Jelas.	Dihapus.	Dihapus.

Angka 17

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 39	Pasal 39	Pasal 39
<p>Ayat (1) Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 18

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 40	Pasal 40	Pasal 40
<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan</p>	Cukup Jelas.	Dihapus.

<p>dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat.</p>		
---	--	--

Angka 19

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 55	Pasal 55	Pasal 55
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 20

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 59	Pasal 59	Pasal 59
<p>Ayat (1) Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.</p>	<p>Ayat (1) Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.</p>	<p>Ayat (1) Pengelolaan Limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan Limbah B3.</p>

Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.	Ayat (3) Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan Limbah B3 dan telah mendapatkan izin.	Ayat (3) Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan Limbah B3 dan telah mendapatkan Perizinan Berusaha.
Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.	Ayat (6) Cukup jelas.	Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.	Ayat (7) Cukup jelas.	Ayat (7) Cukup jelas.

Angka 21

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 61	Pasal 61	Pasal 61
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 22

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 61A	Pasal 61A
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 23

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 63	Pasal 63	Pasal 63
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 24

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 69	Pasal 69	Pasal 69
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin. Huruf c Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Huruf d Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjarangan api ke wilayah sekelilingnya.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Kearifan Lokal" adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjarangan api ke wilayah sekelilingnya.

Angka 25

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 71	Pasal 71	Pasal 71
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 26

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023

Pasal 72	Pasal 712	Pasal 72
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 27

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 73	Pasal 73	Pasal 73
Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 28

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 76	Pasal 76	Pasal 76
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 29

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 77	Pasal 77	Pasal 77
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 30

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 79	Pasal 79	Pasal 79
Cukup Jelas.	Dihapus	Dihapus.

Angka 31

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 82	Pasal 82	Pasal 82
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 32

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 82A	Pasal 82A
Cukup jelas.	Cukup jelas.

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 82B	Pasal 82B
Cukup jelas.	Cukup jelas.

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 82C	Pasal 82C
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 33

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 88	Pasal 88	Pasal 88
Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau <i>strict liability</i> adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan <i>lex specialis</i> dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan	Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak (<i>strict liability</i>)" adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus (<i>lex specialis</i> dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat	Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak (<i>strict liability</i>)" adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus (<i>lex specialis</i> dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat

terhadap pencemar atau merusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.	dibebankan terhadap pencemar atau merusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud sebagai "batas waktu tertentu adalah" jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.	dibebankan terhadap pencemar atau merusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud sebagai "batas waktu tertentu adalah" jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana Lingkungan Hidup.
--	---	---

Angka 34

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 93	Pasal 93	Pasal 93
Cukup Jelas.	Dihapus.	Dihapus.

Angka 35

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 102	Pasal 102	Pasal 102
Cukup Jelas.	Dihapus.	Dihapus.

Angka 36

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 109	Pasal 109	Pasal 109
Cukup Jelas.	Cukup jelas.	Cukup Jelas.

Angka 37

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	UU 11/2020	UU 6/2023
---	-------------------	------------------


Hidup		
Pasal 110	Pasal 110	Pasal 110
Cukup Jelas.	Dihapus.	Dihapus.

Angka 38

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 111	Pasal 111	Pasal 111
Cukup Jelas.	Cukup jelas.	Cukup Jelas.

Angka 39

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 112	Pasal 112	Pasal 112
Cukup Jelas.	Cukup jelas.	Cukup Jelas.



B. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Paragraf 5

Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pasal 38

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor energi dan sumber daya mineral, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585); dan
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Pasal 39

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 128 dan 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 128A	Pasal 128A
(1) Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap	(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

<p>kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.</p> <p>(2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.³²</p>	<p>102 ayat (2) dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.</p> <p>(2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dapat berupa pengenaan iuran produksi/royalti sebesar 0% (nol persen).</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.³³</p>
---	---

2. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Mineral dan Batubara Pasal 162	UU 11/2020 Pasal 162	UU 6/2023 Pasal 162
<p>Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	<p>Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	<p>Setiap Orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

³² Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

³³ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pasal 38

Cukup jelas


Pasal 39

Angka 1

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 128A	Pasal 128A
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 2

UU Mineral dan Batubara	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 162	Pasal 162	Pasal 162
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.



C. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 40

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 dan angka 22 diubah, dan angka 23 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

UU Minyak dan Gas Bumi	UU 11/2020	Pasal 6/2023
Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
<p>1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.</p> <p>4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau</p>	<p>1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.</p> <p>4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau</p>	<p>1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.</p> <p>4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau</p>

<p>diolah dari Minyak Bumi.</p> <p>5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.</p> <p>7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.</p> <p>9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan</p>	<p>diolah dari Minyak Bumi.</p> <p>5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.</p> <p>7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.</p> <p>9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan</p>	<p>diolah dari Minyak Bumi.</p> <p>5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.</p> <p>7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.</p> <p>9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan</p>
--	--	--

<p>yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.</p> <p>10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.</p> <p>11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.</p> <p>12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan,</p>	<p>yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.</p> <p>10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.</p> <p>11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.</p> <p>12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan,</p>	<p>yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana Pengangkutan, Penyimpanan, dan Pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.</p> <p>10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.</p> <p>11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk Pengolahan lapangan.</p> <p>12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan,</p>
--	--	--

<p>termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.</p> <p>13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.</p> <p>14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.</p> <p>15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.</p> <p>16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p>termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.</p> <p>13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.</p> <p>14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.</p> <p>15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.</p> <p>16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p>termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.</p> <p>13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.</p> <p>14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.</p> <p>15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.</p> <p>16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan</p>
---	---	--

<p>yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
<p>18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.</p>	<p>18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.</p>	<p>18. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.</p>
<p>19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p>	<p>19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p>	<p>19. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p>
<p>20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau</p>	<p>20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau</p>	<p>20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau</p>

<p>laba.</p> <p>21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.</p> <p>22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.</p> <p>23. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.</p> <p>25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p>	<p>laba.</p> <p>21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>23. Dihilir.</p> <p>24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.</p> <p>25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan</p>	<p>laba.</p> <p>21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>23. Dihilir.</p> <p>24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.</p> <p>25. Menteri adalah menteri</p>
---	---	--

	usaha Minyak dan Gas Bumi.	yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
--	----------------------------	--

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Minyak dan Gas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.	(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.	(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.	(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.	(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23. ³⁴	(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.	(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Minyak dan Gas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
Kegiatan usaha Minyak dan	(1) Kegiatan usaha Minyak	(1) Kegiatan usaha Minyak

³⁴ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengatur substansi Pasal 4 ayat (3) meskipun Pasal 4 ayat (3) tidak mengamatkan Peraturan Pemerintah

<p>Gas Bumi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Eksplorasi; b. Eksploitasi. 2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; d. Niaga. 	<p>dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Usaha Hulu; dan b. Kegiatan Usaha Hilir. (3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Eksplorasi; dan b. Eksploitasi. (4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; dan d. Niaga. 	<p>dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Usaha Hulu; dan b. Kegiatan Usaha Hilir. (3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Eksplorasi; dan b. Eksploitasi. (4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; dan d. Niaga.
--	--	--

4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Minyak dan Gas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23
<p>(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.</p> <p>(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Pengolahan; 	<p>(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengolahan; b. Pengangkutan; 	<p>(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengolahan; b. Pengangkutan;

<p>b. Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha Penyimpanan; d. Izin Usaha Niaga.</p> <p>(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>c. Penyimpanan; dan/atau d. Niaga.</p> <p>(3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.</p> <p>(4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>c. Penyimpanan; dan/atau d. Niaga.</p> <p>(3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.</p> <p>(4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.</p>
---	---	---

5. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 11/2020	UU 6/2023
<p align="center">Pasal 23A</p>	<p align="center">Pasal 23A</p>
<p>(1) Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Minyak dan Gas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
<p align="center">Pasal 25</p>	<p align="center">Pasal 25</p>	<p align="center">Pasal 25</p>
<p>(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis,</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif</p>

<p>menanggihkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan:</p> <p>a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;</p> <p>b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;</p> <p>c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.</p> <p>(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.</p>	<p>terhadap:</p> <p>a. pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha; dan/atau</p> <p>b. ketidakterpenuhinya persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>terhadap:</p> <p>a. pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha; dan/atau</p> <p>b. ketidakterpenuhinya persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
--	--	--

7. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Minyak dan Gas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 52	Pasal 52	Pasal 52
Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa	Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa	Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa

mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)	memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).	memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
--	--	--

8. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Minyak dan Gas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 53	Pasal 53	Pasal 53
<p>Setiap orang yang melakukan:</p> <p>a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p> <p>b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);</p> <p>c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud</p>	<p>Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>	<p>Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>

<p>dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);</p> <p>d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).</p>		
---	--	--

9. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Minyak dan Gas Bumi	UU 11/2023	UU 6/2023
Pasal 55	Pasal 55	Pasal 55
<p>Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).</p>	<p>Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).</p>	<p>Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau <i>liquefied petroleum</i> gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).</p>

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 40

Angka 1

UU Minyak dan Gas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 2

UU Minyak dan Gas Bumi	UU Cipta Kerja	UU 6/2023
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
<p>Ayat (1) Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud di atas adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki Minyak dan Gas Bumi yang terkandung dibawahnya.</p> <p>Ayat (2)</p>	<p>Ayat (1) Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud di atas adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (1) Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud di atas adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>

Cukup jelas.		
Ayat (3) Cukup Jelas.		

Angka 3

UU Minyak dan Gas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Dalam ketentuan ini, pengertian Niaga termasuk Niaga Gas Bumi baik melalui pipa transmisi maupun pipa distribusi.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 4

UU Minyak dan Gas Bumi	UU Cipta Kerja	UU 6/2023
Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23
Ayat (1) Izin Usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

<p>pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Usaha yang berusaha di bidang Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.</p> <p>Pemerintah wajib memberikan atau menolak permohonan Izin Usaha yang diajukan Badan Usaha dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p>		
---	--	--

Angka 5

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 23A	Pasal 23A
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 6

UU Minyak dan Gas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, antara lain bahwa Kegiatan Usaha Hilir ini menyangkut komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak dan investasi yang besar, maka Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat memberikan kesempatan</p>	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

<p>kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan sebelum Izin Usahanya dicabut.</p> <p>Selain akibat terjadinya pelanggaran, pencabutan Izin Usaha dapat juga dilaksanakan atas permintaan pemegang Izin Usaha sendiri.</p>		
--	--	--

Angka 7

UU Minyak dan Gas Bumi	UU 11/2020	Pasal 6/2023
Pasal 52	Pasal 52	Pasal 52
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 8

UU Minyak dan Gas Bumi	UU 11/2020	Pasal 6/2023
Pasal 53	Pasal 53	Pasal 53
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 9

UU Minyak dan Gas Bumi	UU 11/2020	Pasal 6/2023
Pasal 55	Pasal 55	Pasal 55
<p>Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.</p>	Cukup jelas.	<p>Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan adalah menyalahgunakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.</p>



D. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI

Pasal 41

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
(1) Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai	(1) Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai	(1) Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai

<p>oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>(2) Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemanfaatan.</p>	<p>oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>(2) Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemanfaatan.</p>	<p>oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>(2) Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemanfaatan.</p>
---	---	---

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan terhadap:</p> <p>a. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; 2. Kawasan Hutan konservasi; 3. kawasan konservasi di perairan; dan 4. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia. 	<p>(1) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan terhadap:</p> <p>a. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; 2. Kawasan Hutan konservasi; 3. kawasan konservasi di perairan; dan 4. wilayah laut lebih dari 12 	<p>(1) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan terhadap:</p> <p>a. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; 2. Kawasan Hutan konservasi; 3. kawasan konservasi di perairan; dan 4. wilayah laut lebih dari 12

<p>b. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kawasan Hutan produksi, Kawasan Hutan lindung, Kawasan Hutan konservasi, dan wilayah laut.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <p>a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan</p> <p>b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <p>a. wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan</p> <p>b. wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga)</p>	<p>(dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia.</p> <p>b. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kawasan Hutan produksi, Kawasan Hutan lindung, Kawasan Hutan konservasi, dan wilayah laut.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <p>a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan</p> <p>b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>(dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia.</p> <p>b. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kawasan Hutan produksi, Kawasan Hutan lindung, Kawasan Hutan konservasi, dan wilayah laut.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <p>a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan</p> <p>b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Daerah</p>
--	--	--

dari wilayah laut kewenangan provinsi.	<p>kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <p>a. wilayah kabupaten/kota, termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan</p> <p>b. wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.</p>	<p>kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <p>a. wilayah kabupaten/kota, termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan</p> <p>b. wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.</p>
--	---	---

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6
<p>(1) Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pembuatan kebijakan nasional;</p> <p>b. pengaturan di bidang Panas Bumi;</p> <p>c. pemberian Izin Panas Bumi;</p> <p>d. pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;</p> <p>e. pembinaan dan</p>	<p>Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pembuatan kebijakan nasional;</p> <p>b. pengaturan di bidang Panas Bumi;</p> <p>c. Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi;</p> <p>d. pembuatan norma, standar, pedoman, dan kriteria untuk kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung;</p> <p>e. pembinaan dan pengawasan;</p>	<p>Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pembuatan kebijakan nasional;</p> <p>b. pengaturan di bidang Panas Bumi;</p> <p>c. Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi;</p> <p>d. pembuatan norma, standar, pedoman, dan kriteria untuk kegiatan perusahaan Panas Bumi;</p> <p>e. pembinaan dan pengawasan;</p> <p>f. pengelolaan data dan</p>

<p>pengawasan;</p> <p>f. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi;</p> <p>g. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi;</p> <p>h. pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Panas Bumi; dan</p> <p>i. pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan dan kemampuan perekayasaan.</p> <p>(2) Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.</p>	<p>f. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi;</p> <p>g. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi;</p> <p>h. pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Panas Bumi; dan</p> <p>i. pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan.</p>	<p>informasi geologi serta potensi Panas Bumi;</p> <p>g. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi;</p> <p>h. pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Panas Bumi; dan</p> <p>i. pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan.</p>
---	--	--

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7
<p>Kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung;</p>	<p>Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi:</p> <p>a. pembentukan peraturan</p>	<p>Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi:</p> <p>a. pembentukan peraturan</p>

b. pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya; c. pembinaan dan pengawasan; d. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah provinsi; dan e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah provinsi.	perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi untuk pemanfaatan Langsung; b. pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya; c. pembinaan dan pengawasan; d. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah provinsi; dan e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah provinsi.	perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; b. Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya; c. pembinaan dan pengawasan; d. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah provinsi; dan e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah provinsi.
---	--	--

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

UU Panas Bumi Pasal 8	UU 11/2020 Pasal 8	UU 6/2023 Pasal 8
Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi: a. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; b. pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya; c. pembinaan dan pengawasan;	Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, meliputi: a. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; b. pemberian Perizinan Berusaha terkait	Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, meliputi: a. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; b. Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan

<p>d. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota.</p>	<p>pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;</p> <p>c. pembinaan dan pengawasan;</p> <p>d. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota.</p>	<p>Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;</p> <p>c. pembinaan dan pengawasan;</p> <p>d. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota.</p>
---	--	--

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi Pasal 11	UU 11/2020 Pasal 11	UU 6/2023 Pasal 11
<p>(1) Setiap Orang yang melakukan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib terlebih dahulu memiliki Izin Pemanfaatan Langsung.</p> <p>(2) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan</p>	<p>(1) Setiap Orang yang melakukan perusahaan panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib terlebih dahulu memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. lintas wilayah provinsi, termasuk</p>	<p>(1) Setiap Orang yang melakukan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib terlebih dahulu memiliki Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. lintas wilayah</p>

<p>produksi dan Kawasan Hutan lindung;</p> <p>b. Kawasan Hutan konservasi;</p> <p>c. kawasan konservasi di perairan; dan</p> <p>d. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia.</p> <p>(3) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <p>a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan</p> <p>b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>(4) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati/wali kota untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p>	<p>Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;</p> <p>b. Kawasan Hutan konservasi;</p> <p>c. kawasan konservasi di perairan; dan</p> <p>d. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia.</p> <p>(3) Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <p>a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan</p> <p>b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p>	<p>provinsi, termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;</p> <p>b. Kawasan Hutan konservasi;</p> <p>c. kawasan konservasi di perairan; dan</p> <p>d. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia.</p> <p>(3) Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <p>c. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan</p> <p>d. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan</p>
---	--	--

<p>a. wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan</p> <p>b. wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>(5) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan berdasarkan permohonan dari Setiap Orang.</p> <p>(6) Izin Pemanfaatan Langsung diberikan setelah Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapat izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(7) Dalam hal kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib mendapatkan izin dari</p>	<p>(4) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <p>a. wilayah kabupaten/kota, termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan</p> <p>b. wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>(5) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan berdasarkan permohonan dari Setiap Orang.</p> <p>(6) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung diberikan setelah Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapat persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan</p>	<p>kepulauan.</p> <p>(4) Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:</p> <p>a. wilayah kabupaten/kota, termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan</p> <p>b. wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>(5) Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan berdasarkan permohonan dari Setiap Orang.</p> <p>(6) Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung diberikan setelah Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapat persetujuan lingkungan sesuai</p>
---	---	--

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.	peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
--	---	--

7. Pasal 12 dihapus:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12
<p>(1) Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dilakukan pada wilayah yang ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, gubernur atau bupati/wali kota sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.</p> <p>(2) Dalam hal akan dilaksanakan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, gubernur atau bupati/wali kota sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) harus berkoordinasi dengan Menteri.</p>	Dihapus.	Dihapus.

8. Pasal 13 dihapus:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13

(1) Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib melakukan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi yang ditetapkan dalam izin.	Dihapus.	Dihapus.
(2) Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib melakukan perusahaan Panas Bumi sesuai dengan peruntukannya.		

9. Pasal 14 dihapus:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14
Harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung diatur oleh Pemerintah.	Dihapus.	Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 serta pengaturan harga	Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11,	Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

energi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ³⁵	termasuk harga energi Panas Bumi, <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ³⁶	termasuk harga energi Panas Bumi, <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ³⁷
--	---	---

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi Pasal 23	UU 11/2020 Pasal 23	UU 6/2023 Pasal 23
(1) Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memiliki Izin Panas Bumi.	(1) Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi.	(1) Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi.
(2) Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja.	(2) Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja.	(2) Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja.
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha di	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha di

³⁵ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

³⁶ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

³⁷ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

	bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ³⁸	bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ³⁹
--	---	---

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24
(1) Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memuat ketentuan paling sedikit: a. nama Badan Usaha; b. nomor pokok wajib pajak Badan Usaha; c. jenis kegiatan perusahaan; d. jangka waktu berlakunya Izin Panas Bumi; e. hak dan kewajiban pemegang Izin Panas Bumi; f. Wilayah Kerja; dan g. tahapan pengembalian Wilayah Kerja.	Dalam hal kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dalam hal kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Panas Bumi wajib: a. mendapatkan: 1. izin pinjam pakai		

³⁸ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

³⁹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

<p>untuk menggunakan Kawasan Hutan produksi atau Kawasan Hutan lindung; atau</p> <p>2. izin untuk memanfaatkan Kawasan Hutan konservasi, dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan</p> <p>b. melaksanakan kegiatan perusahaan Panas Bumi dengan memperhatikan tujuan utama pengelolaan hutan lestari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) <u>Izin memanfaatkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dilakukan melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan.</u>⁴⁰</p>		
--	--	--

13. Pasal 25 dihapus:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
<p>Dalam hal kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada pada wilayah konservasi di perairan, pemegang Izin Panas Bumi wajib mendapatkan izin dari menteri yang</p>	<p>Dihapus.</p>	<p>Dihapus.</p>

⁴⁰ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, mengatur substansi 24 ayat (3) meskipun 24 ayat (3) tidak mengamanatkan Peraturan Pemerintah

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.		
--	--	--

14. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 36	Pasal 36	Pasal 36
<p>(1) Menteri dapat mencabut Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c jika pemegang Izin Panas Bumi:</p> <p>a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan yang tercantum dalam Izin Panas Bumi; dan/atau</p> <p>b. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri terlebih dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kepada pemegang Izin Panas Bumi untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan.</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c jika pelaku usaha di bidang Panas Bumi:</p> <p>a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi; dan/atau</p> <p>b. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sebelum melaksanakan pencabutan perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat terlebih dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kepada pelaku usaha di bidang panas Bumi untuk memenuhi kewajiban sesuai</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c jika pelaku usaha di bidang Panas Bumi:</p> <p>a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi; dan/atau</p> <p>b. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat terlebih dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kepada pelaku usaha di bidang Panas Bumi untuk memenuhi kewajiban sesuai</p>

	dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.	dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
--	---	---

15. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37
Menteri dapat membatalkan Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d jika: a. pemegang Izin Panas Bumi memberikan data, informasi, atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan; atau b. Izin Panas Bumi dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan.	Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf d jika: a. Pelaku usaha di bidang Panas Bumi memberikan data, informasi, atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan; atau b. Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan.	Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d jika: a. Pelaku usaha di bidang Panas Bumi memberikan data, informasi, atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan; atau b. Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan.

16. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 38	Pasal 38	Pasal 38
(1) Dalam hal Izin Panas Bumi berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang Izin Panas Bumi wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kewajiban pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana	(1) Dalam hal Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pelaku usaha di bidang Panas Bumi wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kewajiban pelaku	(1) Dalam hal Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pelaku usaha di bidang Panas Bumi wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kewajiban pelaku

<p>dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.</p> <p>(3) Menteri menetapkan persetujuan pengakhiran Izin Panas Bumi setelah pemegang Izin Panas Bumi melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>usaha di bidang panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Pemerintah Pusat menetapkan persetujuan pengakhiran Perizinan Berusaha di bidang panas Bumi setelah pelaku usaha di bidang panas Bumi melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>usaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Pemerintah Pusat menetapkan persetujuan pengakhiran Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi setelah pelaku usaha di bidang Panas Bumi melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
--	--	--

17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 40	Pasal 40	Pasal 40
<p>(1) Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan/atau Pasal 32 ayat (2) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. peringatan</p>	<p>(1) Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 27 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 31 ayat (3), atau Pasal 32 ayat (2) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana</p>	<p>(1) Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 27 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 31 ayat (3), atau Pasal 32 ayat (2) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana</p>

<p>tertulis; b. penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, atau pemanfaatan; dan/atau c. pencabutan Izin Panas Bumi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u>.⁴¹</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara seluruh kegiatan; c. denda administrasi; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u>.⁴²</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara seluruh kegiatan; c. denda administratif; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u>.⁴³</p>
--	--	---

18. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 42	Pasal 42	Pasal 42
<p>(1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi harus terlebih</p>	<p>(1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung atau pemegang Perizinan Berusaha</p>	<p>(1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung atau pemegang Perizinan</p>

⁴¹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

⁴² Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

⁴³ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

<p>dahulu melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau izin di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal Menteri melakukan Eksplorasi untuk menetapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), sebelum melakukan Eksplorasi, Menteri melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau izin di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak.</p> <p>(4) Dalam hal kegiatan perusahaan Panas Bumi dilakukan oleh</p>	<p>terkait panas bumi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal Pemerintah Pusat melakukan Eksplorasi untuk menetapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), sebelum melakukan Eksplorasi, Menteri melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan, atau bentuk penggantian lain kepada pemakai tanah di atau tanah</p>	<p>Berusaha di bidang Panas Bumi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal Pemerintah Pusat melakukan Eksplorasi untuk menetapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), sebelum melakukan Eksplorasi, Menteri melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan, atau bentuk penggantian lain kepada pemakai</p>
--	---	--

<p>badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, penyediaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>negara atau pemegang hak. (4) Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi dilakukan oleh badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, penyediaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tanah di atas tanah negara atau pemegang hak. (4) Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi dilakukan oleh badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah Pusat, penyediaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	---	---

19. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 43	Pasal 43	Pasal 43
<p>(1) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau Pemegang Izin Panas Bumi sebelum melakukan pengusahaan Panas Bumi di atas tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan harus:</p> <p>a. memperlihatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemanfaatan Langsung atau salinan yang sah; atau 2. Izin Panas Bumi atau salinan yang sah; <p>b. memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan; dan</p> <p>c. melakukan penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh</p>	<p>(1) Pemegang Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung atau Pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi sebelum melakukan pengusahaan Panas Bumi di atas tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan harus:</p> <p>a. memperlihatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung atau salinan yang sah; atau 2. Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi atau salinan yang sah; <p>b. memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan; dan</p>	<p>(1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung atau pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebelum melakukan pengusahaan Panas Bumi di atas tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan harus:</p> <p>a. memperlihatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung atau salinan yang sah; atau 2. Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi atau salinan yang sah; <p>b. memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan</p>

<p>pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.</p> <p>(2) Jika pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak wajib mengizinkan pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi untuk melaksanakan perusahaan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan</p>	<p>c. melakukan penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.</p> <p>(2) Jika pemegang Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung atau pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak wajib mengizinkan pemegang Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung atau pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi untuk melaksanakan perusahaan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan.</p>	<p>dilakukan; dan</p> <p>c. melakukan penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.</p> <p>(2) Jika pemegang Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung atau pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak wajib mengizinkan pemegang Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung atau pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi untuk melaksanakan perusahaan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan.</p>
---	--	--

20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 46	Pasal 46	Pasal 46
Setiap Orang dilarang menghalangi atau merintangi perusahaan Panas Bumi yang telah memegang: a. Izin Pemanfaatan	Setiap Orang dilarang menghalangi atau merintangi perusahaan Panas Bumi yang telah memegang Perizinan Berusaha terkait Panas	Setiap Orang dilarang menghalangi atau merintangi perusahaan Panas Bumi yang telah memegang Perizinan Berusaha di bidang Panas

Langsung; atau b. Izin Panas Bumi dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.	Bumi dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.	Bumi dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
---	---	---

21. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi Pasal 47	UU 11/2020 Pasal 47	UU 6/2023 Pasal 47
Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung berhak melakukan perusahaan Panas Bumi sesuai dengan izin yang diberikan.	Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung berhak melakukan perusahaan Panas Bumi sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diberikan.	Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung berhak melakukan perusahaan Panas Bumi sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diberikan.

22. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi Pasal 48	UU 11/2020 Pasal 48	UU 6/2023 Pasal 48
Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib: a. memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku; b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup; c. menyampaikan rencana kerja dan	Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib: a. memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku; b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.	Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib: a. memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku; dan b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

<p>rencana anggaran kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran serta kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.</p>		
--	--	--

23. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi Pasal 49	UU 11/2020 Pasal 49	UU 6/2023 Pasal 49
<p>(1) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi kewajiban berupa:</p> <p>a. iuran produksi;</p> <p>b. pajak daerah; dan</p> <p>c. retribusi daerah.</p> <p>(2) Kewajiban pemenuhan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi kewajiban berupa:</p> <p>a. pajak daerah; dan</p> <p>b. retribusi daerah.</p>	<p>Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi kewajiban berupa:</p> <p>a. pajak daerah; dan</p> <p>b. retribusi daerah.</p>

24. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi Pasal 50	UU 11/2020 Pasal 50	UU 6/2023 Pasal 50
<p>(1) Setiap Orang pemegang Izin Pemanfaatan Langsung yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara seluruh kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; dan/atau</p> <p>c. pencabutan Izin Pemanfaatan Langsung.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁴</p>	<p>(1) Setiap Orang yang melakukan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a atau huruf b atau Pasal 49 dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara seluruh kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; dan/atau</p> <p>c. pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁵</p>	<p>(1) Setiap Orang yang melakukan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a atau huruf b atau Pasal 49 dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara seluruh kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; dan/atau</p> <p>c. pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁶</p>

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

25. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi Pasal 56	UU 11/2020 Pasal 56	UU 6/2023 Pasal 56
<p>(1) Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, Pasal 53 ayat (1), dan/atau Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan;</p> <p>c. pencabutan Izin Panas Bumi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁷</p>	<p>(1) Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, Pasal 53 ayat (1), atau Pasal 54 ayat (1) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan;</p> <p>d. pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan</p>	<p>(1) Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, Pasal 53 ayat (1), atau Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan;</p> <p>c. denda administratif; dan/atau</p> <p>d. pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam</p>

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

	Pemerintah. ⁴⁸	Peraturan Pemerintah. ⁴⁹
--	----------------------------------	--

26. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 59	Pasal 59	Pasal 59
<p>(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

27. Pasal 60 dihapus:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 60	Pasal 60	Pasal 60
<p>(1) Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan</p>	<p>Dihapus.</p>	<p>Dihapus.</p>

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

pengusaha Bumi Pemanfaatan Langsung dilakukan pemegang Pemanfaatan Langsung. (2) Gubernur bupati/wali sesuai kewenangannya wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung setiap tahun kepada Menteri.	Panas untuk yang oleh Izin dan kota dengan wajib	
---	--	--

28. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 67	Pasal 67	Pasal 67
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pengusaha Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tanpa Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pengusaha Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pengusaha Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

29. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
---------------	------------	-----------

Pasal 68	Pasal 68	Pasal 68
Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tidak pada lokasi yang ditetapkan dalam Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).	Setiap orang yang memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung "L pada lokasi yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).	Setiap Orang yang memiliki Perizinan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tidak pada lokasi yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban/kemiskinan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

30. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 69	Pasal 69	Pasal 69
Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

31. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 70	Pasal 70	Pasal 70
Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang dengan sengaja melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan bukan pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).	Badan usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang dengan sengaja melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan bukan pada wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan denda pating banyak Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).	Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang dengan sengaja melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan bukan pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

32. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 71	Pasal 71	Pasal 71
Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung tanpa Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung tanpa Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung tanpa Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

33. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI		

Pasal 72	Pasal 72	Pasal 72
Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang dengan sengaja menggunakan Izin Panas Bumi tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang dengan sengaja menggunakan Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang dengan sengaja menggunakan Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

34. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 73	Pasal 73	Pasal 73
Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi perusahaan Panas Bumi terhadap pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).	Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi perusahaan Panas Bumi terhadap pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

35. Pasal 74 dihapus:

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 74	Pasal 74	Pasal 74
Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung terhadap pemegang Izin Panas Bumi	Dihapus.	Dihapus.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).		
---	--	--

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 41

Angka 1

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 2

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan hutan konservasi” adalah kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam yang meliputi daratan dan perairan. Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi di perairan” adalah kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 3

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6
<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Pembuatan kebijakan nasional, antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembuatan dan penetapan standardisasi; 2. penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi Panas Bumi; 3. penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan; 4. penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi; dan 5. perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi. . <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf f</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf g</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf h</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf i</p> <p>Pendorongan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah produksi kegiatan penyelenggaraan panas bumi.</p>	<p>Huruf a</p> <p>Pembuatan kebijakan nasional, antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembuatan dan penetapan standardisasi; b. penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi Panas Bumi; c. penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan; d. penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi; dan e. perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi. <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf f</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf g</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf h</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf i</p> <p>Pendorongan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah produksi kegiatan penyelenggaraan Panas Bumi.</p>	<p>Huruf a</p> <p>Pembuatan kebijakan nasional, antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembuatan dan penetapan standardisasi; b. penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi Panas Bumi; c. penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan; d. penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi; dan e. perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi. <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf f</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf g</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf h</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf i</p> <p>Pendorongan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah produksi kegiatan penyelenggaraan Panas Bumi.</p>

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 4

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 5

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 6

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 7

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12
<p>Ayat (1) Persetujuan dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sistem Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja, sehingga perlu adanya persetujuan dari Menteri.</p> <p>Ayat (2) Koordinasi dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sistem Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sehingga perlu adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.</p>	Dihapus.	Dihapus.

Angka 8

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13
Cukup Jelas.	Dihapus.	Dihapus.

Angka 9

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14
Cukup Jelas.	Dihapus.	Dihapus.

Angka 10

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 11

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 12

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24
Ayat (1) Cukup jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengelolaan hutan lestari dilakukan sesuai dengan fungsi hutan yang meliputi: a. hutan produksi untuk kelestarian hasil hutan; b. hutan lindung untuk fungsi perlindungan tata air; dan c. hutan konservasi untuk		

kelestarian keanekaragaman hayati.		
Ayat (3) Yang dimaksud dengan "izin pemanfaatan jasa lingkungan" adalah izin yang diperoleh dari pemanfaatan kondisi lingkungan dalam Kawasan Hutan konservasi, antara lain dalam bentuk potensi ekosistem dari Panas Bumi.		

Angka 13

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
Cukup Jelas.	Dihapus.	Dihapus.

Angka 14

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 36	Pasal 36	Pasal 36
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 15

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 16

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 38	Pasal 38	Pasal 38
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 17

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 40	Pasal 40	Pasal 40
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 18

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 42	Pasal 42	Pasal 42
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 19

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 43	Pasal 43	Pasal 43
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 20

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 46	Pasal 46	Pasal 46
Yang dimaksud dengan "menghalangi atau merintangi perusahaan Panas Bumi" adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil.	Yang dimaksud dengan "menghalangi atau merintangi perusahaan Panas Bumi" adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil.	Yang dimaksud dengan "menghalangi atau merintangi perusahaan Panas Bumi" adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil.

Angka 21

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 47	Pasal 47	Pasal 47
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 22

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 48	Pasal 48	Pasal 48
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 23

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 49	Pasal 49	Pasal 49
Ayat (1)	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Huruf a Yang dimaksud dengan “iuran produksi” adalah iuran yang dibayarkan kepada negara berupa penerimaan negara bukan pajak atas hasil yang diperoleh dari usaha Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.		
Huruf b Cukup jelas.		
Huruf c Cukup jelas.		
Ayat (2) Cukup jelas.		

Angka 24

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 50	Pasal 50	Pasal 50
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 25

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 56	Pasal 56	Pasal 56
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 26

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 59	Pasal 59	Pasal 59
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 27

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 60	Pasal 60	Pasal 60
Cukup Jelas.	Dihapus.	Dihapus.

Angka 28

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023

Pasal 67	Pasal 67	Pasal 67
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 29

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 68	Pasal 68	Pasal 68
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 30

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 69	Pasal 69	Pasal 69
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 31

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 70	Pasal 70	Pasal 70
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 32

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 71	Pasal 71	Pasal 71
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 33

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 72	Pasal 72	Pasal 72
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 34

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 73	Pasal 73	Pasal 73
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 35

UU Panas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 74	Pasal 74	Pasal 74

Cukup Jelas.

Dihapus.

Dihapus.



E. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Pasal 42

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 12, angka 15, dan angka 16 diubah, serta angka 11 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1

<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 2. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. 3. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 4. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. 5. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau 	<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketenagaiistrikan adalah segala sesuatu menyangkut penyediaan dan pemanfaatan listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 2. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. 3. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 4. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. 5. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau 	<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik serta usaha penunjang Tenaga Listrik. 2. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. 3. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan Tenaga Listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan Tenaga Listrik kepada Konsumen. 4. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi Tenaga Listrik. 5. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran Tenaga Listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau
---	---	---

<p>ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.</p> <p>6. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.</p> <p>7. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>8. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.</p> <p>9. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.</p> <p>10. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>11. Izin operasi adalah izin untuk melakukan</p>	<p>penyaluran tenaga listrik antarsistem.</p> <p>6. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.</p> <p>7. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>8. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.</p> <p>9. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.</p> <p>10. Perizinan Berusaha terkait ketenagalistrikan adalah perizinan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan</p>	<p>ke Konsumen, atau penyaluran Tenaga Listrik antarsistem.</p> <p>6. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran Tenaga Listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke Konsumen.</p> <p>7. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli Tenaga Listrik dari pemegang Perizinan Berusaha terkait Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>8. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan Usaha Penjualan Tenaga Listrik kepada Konsumen.</p> <p>9. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan Tenaga Listrik yang meliputi bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Listrik.</p> <p>10. Perizinan Berusaha terkait Ketenagalistrikan</p>
--	--	--

<p>penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.</p> <p>12. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>13. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.</p> <p>14. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.</p> <p>15. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut</p>	<p>tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan/atau usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>11. Dihapus.</p> <p>12. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik.</p> <p>13. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.</p> <p>14. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.</p>	<p>adalah perizinan untuk melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, dan/atau usaha jasa penunjang Tenaga Listrik.</p> <p>11. Dihapus.</p> <p>12. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha melakukan usaha Distribusi Tenaga Listrik dan/atau penjualan Tenaga Listrik.</p> <p>13. Ganti Rugi Hak atas Tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.</p> <p>14. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut</p>
--	---	---

<p>Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>16. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>17. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>18. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.</p>	<p>15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>17. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.</p>	<p>digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan Ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.</p> <p>15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagalistrikan.</p> <p>18. Setiap Orang adalah orang perseorangan</p>
--	---	--

		atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
--	--	--

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3
(1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.	(1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.	(1) Penyediaan Tenaga Listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
(1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga	(1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga	(1) Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga

<p>listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.</p> <p>(2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:</p> <p>a. kelompok masyarakat tidak mampu;</p> <p>b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;</p> <p>c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan</p> <p>d. pembangunan listrik perdesaan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.</p> <p>(2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(3) <u>Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:</u>⁵⁰</p> <p>a. <u>kelompok masyarakat tidak mampu;</u></p> <p>b. <u>pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;</u></p> <p>c. <u>pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan</u></p> <p>d. <u>pembangunan listrik perdesaan.</u></p>	<p>Listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.</p> <p>(2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.</p> <p>(3) Untuk penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:</p> <p>a. kelompok masyarakat tidak mampu;</p> <p>b. pembangunan sarana penyediaan Tenaga Listrik di daerah yang belum berkembang;</p> <p>c. pembangunan Tenaga Listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan</p> <p>d. pembangunan listrik perdesaan.</p>
---	---	---

⁵⁰ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. ⁵¹
--	--	--

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:</p> <p>a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;</p> <p>b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;</p> <p>e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;</p> <p>f. penetapan wilayah usaha;</p> <p>g. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;</p>	<p>(1) Kewenangan Pemerintah ketenagalistrikan meliputi:</p> <p>a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;</p> <p>b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>c. penetapan standar, pedoman, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;</p> <p>e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;</p> <p>f. penetapan wilayah usaha;</p> <p>g. penetapan Perizinan Berusaha terkait jual beli tenaga listrik lintas negara;</p> <p>h. penetapan Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik;</p> <p>i. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk</p>	<p>(1) Kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Ketenagalistrikan meliputi :</p> <p>a. penetapan kebijakan Ketenagalistrikan nasional;</p> <p>b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan;</p> <p>c. penetapan standar, pedoman, dan kriteria di bidang Ketenagalistrikan;</p> <p>d. penetapan pedoman penetapan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen;</p> <p>e. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional;</p> <p>f. penetapan Wilayah Usaha;</p> <p>g. penetapan Perizinan</p>

⁵¹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

<p>h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wilayah usahanya lintas provinsi; 2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan 3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah; <p>i. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;</p> <p>j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh</p>	<p>kepentingan umum;</p> <p>j. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;</p> <p>k. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;</p> <p>l. penetapan Perizinan Berusaha untuk kegiatan jasa penunjang tenaga listrik;</p> <p>m. penetapan Perizinan Berusaha terkait usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha miiik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;</p> <p>n. penetapan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang Perizinan Berusaha terkait penyediaan tenaga listrik atau Perizinan Berusaha terkait operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;</p> <p>o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang</p>	<p>Berusaha terkait jual beli Tenaga Listrik lintas negara;</p> <p>h. penetapan Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik;</p> <p>i. penetapan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum;</p> <p>j. penetapan persetujuan harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum;</p> <p>k. penetapan persetujuan penjualan kelebihan Tenaga Listrik dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri;</p> <p>l. penetapan Perizinan</p>
---	---	---

<p>Pemerintah;</p> <p>l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;</p> <p>n. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;</p>	<p>ketenagalistrikan;</p> <p>p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;</p> <p>q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan</p> <p>r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:</p> <p>a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;</p> <p>c. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;</p> <p>d. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan</p> <p>e. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar,</p>	<p>Berusaha untuk kegiatan jasa penunjang Tenaga Listrik;</p> <p>m. penetapan Perizinan Berusaha terkait usaha jasa penunjang Tenaga Listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;</p> <p>n. penetapan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang Perizinan Berusaha terkait penyediaan Tenaga Listrik atau Perizinan Berusaha terkait operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;</p> <p>o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang Ketenagalistrikan;</p> <p>p. pengangkatan inspektur Ketenagalistrikan;</p> <p>q. pembinaan</p>
---	--	---

<p>q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan</p> <p>r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:</p> <p>a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;</p> <p>c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;</p> <p>d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;</p> <p>e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh</p>	<p>prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>jabatan fungsional inspektur Ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan</p> <p>r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi di bidang Ketenagalistrikan meliputi :</p> <p>a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang Ketenagalistrikan;</p> <p>b. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah provinsi;</p> <p>c. pembinaan dan pengawasaan kepada badan usaha di bidang Ketenagalistrikan yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;</p> <p>d. pengangkatan inspektur Ketenagalistrikan untuk provinsi;</p>
--	--	---

<p>pemerintah provinsi;</p> <p>f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang</p>		<p>dan</p> <p>e. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>
--	--	---

<p>ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan</p> <p>k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.</p> <p>(3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:</p> <p>a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;</p> <p>c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;</p> <p>d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota;</p> <p>e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen</p>		
--	--	--

<p>dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;</p> <p>h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan</p>		
--	--	--

<p>telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan</p> <p>l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p>		
---	--	--

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7
<p>(1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik</p>	<p>(1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>(1) Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat</p>

<p>Indonesia.</p> <p>(2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah.</p> <p>(3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>(1) disusun dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u>.⁵²</p>	<p>(1) disusun dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u>.⁵³</p>
--	---	---

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan Pasal 10	UU 11/2020 Pasal 10	UU 6/2023 Pasal 10
<p>(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:</p> <p>a. pembangkitan tenaga listrik;</p>	<p>(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:</p> <p>a. pembangkitan tenaga listrik;</p>	<p>(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:</p> <p>a. Pembangkitan Tenaga Listrik;</p>

⁵² Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

⁵³ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

<p>b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik.</p> <p>(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>(3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.</p> <p>(4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.</p> <p>(5) <u>Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah.</u>⁵⁴</p>	<p>b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik.</p> <p>(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>(3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.</p> <p>(4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar Wilayah Usahanya.</p> <p>(5) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan jenis usaha distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu)</p>	<p>b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau d. penjualan Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>(3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.</p> <p>(4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar Wilayah Usahanya.</p> <p>(5) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dengan jenis usaha Distribusi Tenaga Listrik dan/atau penjualan Tenaga Listrik dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu)</p>
---	---	---

⁵⁴ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, mengatur substansi Pasal 10 ayat (5) meskipun Pasal 10 ayat (5) tidak mengamanatkan Peraturan Pemerintah

	<p>Wilayah Usaha.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) <u>diatur dalam Peraturan pemerintah.</u>⁵⁵</p>	<p>Wilayah Usaha.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>⁵⁶</p>
--	---	---

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
<p>(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>(3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah</p>	<p>(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>(3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya</p>	<p>(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>(3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya</p>

⁵⁵ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

⁵⁶ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

<p>daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.</p> <p>(4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.</p>	<p>masyarakat dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p> <p>(4) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah provinsi sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.</p> <p>(5) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah Pusat wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.</p>	<p>masyarakat dalam melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p> <p>(4) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan Tenaga Listrik, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi.</p> <p>(5) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan Tenaga Listrik di wilayah tersebut, Pemerintah Pusat wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan Tenaga Listrik.</p>
---	---	--

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh	(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal	(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

<p>instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.</p>	<p>12 dilaksanakan hanya untuk pemakaian sendiri. (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya. (3) Instansi Pemerintah pusat, instansi pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p>	<p>12 dilaksanakan hanya untuk pemakaian sendiri. (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya. (3) Instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya dalam melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p>
---	---	---

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16
<p>(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. konsultasi dalam</p>	<p>(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. konsultasi dalam</p>	<p>(1) Usaha jasa penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. konsultasi dalam</p>

<p>bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;</p> <p>b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;</p> <p>c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;</p> <p>d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;</p> <p>e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;</p> <p>f. penelitian dan pengembangan;</p> <p>g. pendidikan dan pelatihan;</p> <p>h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;</p> <p>i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;</p> <p>j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau</p> <p>k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik</p>	<p>bidang instalasi tenaga listrik;</p> <p>b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;</p> <p>c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;</p> <p>d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;</p> <p>e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;</p> <p>f. penelitian dan pengembangan;</p> <p>g. pendidikan dan pelatihan;</p> <p>h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;</p> <p>i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;</p> <p>j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;</p> <p>k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan</p> <p>l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh</p>	<p>bidang instalasi Tenaga Listrik;</p> <p>b. pembangunan dan pemasangan instalasi Tenaga Listrik;</p> <p>c. pemeriksaan dan pengujian instalasi Tenaga Listrik;</p> <p>d. pengoperasian instalasi Tenaga Listrik;</p> <p>e. pemeliharaan instalasi Tenaga Listrik;</p> <p>f. penelitian dan pengembangan;</p> <p>g. pendidikan dan pelatihan;</p> <p>h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat Tenaga Listrik;</p> <p>i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat Tenaga Listrik;</p> <p>j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik Ketenagalistrikan;</p> <p>k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik; dan</p> <p>l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Usaha jasa penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat</p>
---	---	---

<p>negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik <u>diatur dengan Peraturan Pemerintah</u>.⁵⁷</p>	<p>badan usaha milik negara, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u>.⁵⁸</p>	<p>(1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang Tenaga Listrik <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u>.⁵⁹</p>
--	--	--

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18
Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah	Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan	Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan usaha penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan

⁵⁷ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

⁵⁸ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

⁵⁹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

mendapatkan izin usaha.	Berusaha.	Perizinan Berusaha.
-------------------------	-----------	---------------------

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 19	Pasal 19	Pasal 19
<p>(1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:</p> <p>a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan</p> <p>b. Izin operasi.</p> <p>(2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.</p>	<p>(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan kepada badan usaha untuk kegiatan:</p> <p>a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;</p> <p>b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; dan</p> <p>c. usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk untuk kegiatan jual beli tenaga listrik lintas negara.</p> <p>(3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memenuhi Perizinan</p>	<p>(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan kepada badan usaha untuk kegiatan:</p> <p>a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum;</p> <p>b. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri; dan</p> <p>c. usaha penunjang Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk untuk kegiatan jual beli Tenaga Listrik lintas negara.</p> <p>(3) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, dan usaha penunjang Tenaga Listrik wajib memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat</p>

	Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(1).
--	--	------

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20
Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).	Dihapus.	Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.	(1) Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan perizinan Berusaha. (2) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria berkaitan dengan Perizinan Berusaha.	(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan Perizinan Berusaha. (2) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria berkaitan dengan Perizinan Berusaha.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22
Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu	Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk	Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

yang <u>diatur dengan Peraturan Menteri</u> . ⁶⁰	pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.	huruf b diwajibkan untuk pembangkit Tenaga Listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
---	---	--

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23
(1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.	(1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	(1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan Tenaga Listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.	(2) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan	(2) Penjualan kelebihan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk
(3) Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.		

⁶⁰ Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi

	tenaga listrik.	kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.
--	-----------------	--

16. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. ⁶¹	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah. ⁶²	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah. ⁶³

17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.	Penetapan Perizinan Berusaha industri penunjang tenaga listrik untuk industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.	Penetapan Perizinan Berusaha untuk industri penunjang Tenaga Listrik untuk industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

⁶¹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

⁶² Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

⁶³ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

(2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
--	--	--

18. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27
(1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api; d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah; 	(1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. melintasi sungai atau danau, baik di atas maupun di bawah permukaan; b. melintasi laut, baik di atas maupun di bawah permukaan; c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api; d. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; e. menggunakan 	(1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. melintasi sungai atau danau, baik di atas maupun di bawah permukaan; b. melintasi laut, baik di atas maupun di bawah permukaan; c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api; d. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;

<p>f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan</p> <p>g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;</p> <p>f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan</p> <p>g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;</p> <p>f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan</p> <p>g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	--

19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28
<p>Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:</p> <p>a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;</p> <p>b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya</p>	<p>Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib:</p> <p>a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;</p>	<p>Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib:</p> <p>a. menyediakan Tenaga Listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;</p>

<p>kepada konsumen dan masyarakat;</p> <p>c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p>	<p>b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;</p> <p>c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p>	<p>b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Konsumen dan masyarakat;</p> <p>c. memenuhi ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p>
--	--	--

20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan Pasal 29	UU 11/2020 Pasal 29	UU 6/2023 Pasal 29
<p>(1) Konsumen berhak untuk:</p> <p>a. mendapat pelayanan yang baik;</p> <p>b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;</p> <p>c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;</p> <p>d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan</p> <p>e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau</p>	<p>(1) Konsumen berhak untuk:</p> <p>a. mendapat pelayanan yang baik;</p> <p>b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;</p> <p>c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;</p> <p>d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan</p> <p>e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau</p>	<p>(1) Konsumen berhak untuk:</p> <p>a. mendapat pelayanan yang baik;</p> <p>b. mendapat Tenaga Listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;</p> <p>c. memperoleh Tenaga Listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;</p> <p>d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan Tenaga Listrik; dan</p> <p>e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan</p>

<p>kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.</p> <p>(2) Konsumen wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik; menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. <p>(3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>kelalaian pengoperasian oleh pemegang perizinan Berusaha untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.</p> <p>(2) Konsumen wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik; menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. <p>(3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga</p>	<p>dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Konsumen wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan Tenaga Listrik; menjaga keamanan instalasi Tenaga Listrik milik Konsumen; memanfaatkan Tenaga Listrik sesuai dengan peruntukannya; membayar tagihan pemakaian Tenaga Listrik; dan menaati persyaratan teknis di bidang Ketenagalistrikan. <p>(3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi</p>
--	---	---

(3) diatur dengan Peraturan Menteri.	listrik. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. ⁶⁴	pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. ⁶⁵
--------------------------------------	--	---

21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan Pasal 30	UU 11/2020 Pasal 30	UU 6/2023 Pasal 30
<p>(1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha</p>	<p>(1) Penggunaan tanah oleh pemegang perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara</p>	<p>(1) Penggunaan tanah oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan Ganti Rugi Hak atas Tanah atau Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ganti Rugi Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara</p>

⁶⁴ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

⁶⁵ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

<p>penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.</p> <p>(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <u>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u>⁶⁶</p> <p>(5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan</p>	<p>langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.</p> <p>(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>⁶⁷</p> <p>(5) Dalam hal tanah yang digunakan pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik terdapat bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara,</p>	<p>langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.</p> <p>(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi Transmisi Tenaga Listrik.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>⁶⁸</p> <p>(5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak</p>
---	---	--

⁶⁶ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

⁶⁷ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

⁶⁸ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

<p>masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.</p> <p>(6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.</p>	<p>sebelum memulai kegiatan, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.</p> <p>(6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.</p>	<p>atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.</p> <p>(6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.</p>
---	---	--

22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32
<p>(1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Penetapan dan tata cara pembayaran Ganti Rugi Hak Atas Tanah atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>

(2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.	(2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik.	undangan. (2) Ganti Rugi Hak Atas Tanah atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
--	---	--

23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 33	Pasal 33	Pasal 33
(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.	(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.	(1) Harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
(2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.	(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah.		

24. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
----------------------	------------	-----------

Pasal 34	Pasal 34	Pasal 34
<p>(1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(3) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyedia tenaga</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pemegang Perrzinan Berusaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat menetapkan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(2) Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, Konsumen, dan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik.</p> <p>(3) Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu Wilayah Usaha.</p>

listrik. (5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.		
---	--	--

25. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 35	Pasal 35	Pasal 35
Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.	Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.	Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang menerapkan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

26. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37
Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan izin Pemerintah.	Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan Perizinan Berusaha.	Jual beli Tenaga Listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum berdasarkan Perizinan Berusaha.

27. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 44	Pasal 44	Pasal 44

<p>(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.</p> <p>(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:</p> <p>a. andal dan aman bagi instalasi;</p> <p>b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan</p> <p>c. ramah lingkungan.</p> <p>(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;</p> <p>b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan</p> <p>c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.</p> <p>(4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.</p> <p>(5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.</p>	<p>(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.</p> <p>(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:</p> <p>a. andal dan aman bagi instalasi;</p> <p>b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan</p> <p>c. ramah lingkungan.</p> <p>(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;</p> <p>b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan</p> <p>c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.</p> <p>(4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.</p> <p>(5) setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.</p> <p>(6) Setiap tenaga teknik</p>	<p>(1) Setiap kegiatan usaha Ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan.</p> <p>(2) Ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:</p> <p>a. andal dan aman bagi instalasi;</p> <p>b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan</p> <p>c. ramah lingkungan.</p> <p>(3) Ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat Tenaga Listrik;</p> <p>b. pengamanan instalasi Tenaga Listrik; dan</p> <p>c. pengamanan pemanfaat Tenaga Listrik.</p> <p>(4) Setiap instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.</p> <p>(5) Setiap peralatan dan pemanfaat Tenaga Listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.</p>
--	--	--

<p>(6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p> <p>(7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) <u>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u>⁶⁹</p>	<p>dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p> <p>(7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>⁷⁰</p>	<p>(6) Setiap tenaga teknik dalam usaha Ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p> <p>(7) Ketentuan mengenai keselamatan Ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>⁷¹</p>
---	---	--

28. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 45	Pasal 45	Pasal 45
<p>(1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan</p>	<p>(1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan</p>	<p>(1) Pemanfaatan jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan Penyediaan Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Pemanfaatan jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan</p>

⁶⁹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

⁷⁰ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

⁷¹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

<p>persetujuan pemilik jaringan.</p> <p>(3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <u>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u>⁷²</p>	<p>persetujuan pemilik jaringan.</p> <p>(3) Pemilik jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>⁷³</p>	<p>persetujuan pemilik jaringan.</p> <p>(3) Pemilik jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>⁷⁴</p>
--	--	--

29. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan Pasal 46	UU 11/2020 Pasal 46	UU 6/2023 Pasal 46
<p>(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:</p> <p>a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam hal:</p>

⁷² Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

⁷³ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

⁷⁴ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

<p>untuk pembangkit tenaga listrik;</p> <p>b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;</p> <p>c. pemenuhan persyaratan keteknikan;</p> <p>d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;</p> <p>e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;</p> <p>f. penggunaan tenaga kerja asing;</p> <p>g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;</p> <p>h. pemenuhan persyaratan perizinan;</p> <p>i. penerapan tarif tenaga listrik; dan</p> <p>j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.</p> <p>(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat:</p> <p>a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</p> <p>b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>c. melakukan penelitian dan evaluasi atas</p>	<p>a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;</p> <p>b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;</p> <p>c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;</p> <p>d. pemenuhan persyaratan keteknikan;</p> <p>e. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;</p> <p>f. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;</p> <p>g. penggunaan tenaga kerja asing;</p> <p>h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;</p> <p>i. pemenuhan persyaratan perizinan;</p> <p>j. penerapan tarif tenaga listrik; dan</p> <p>k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.</p> <p>(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma,</p>	<p>a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit Tenaga Listrik;</p> <p>b. pemanfaatan jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;</p> <p>c. pemenuhan kecukupan pasokan Tenaga Listrik;</p> <p>d. pemenuhan persyaratan keteknikan;</p> <p>e. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;</p> <p>f. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;</p> <p>g. penggunaan tenaga kerja asing;</p> <p>h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan Tenaga Listrik;</p> <p>i. pemenuhan persyaratan perizinan;</p> <p>j. penerapan tarif Tenaga Listrik; dan</p> <p>k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya</p>
---	---	---

<p>laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan <u>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u>⁷⁵</p>	<p>standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat:</p> <p>a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</p> <p>b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.</p> <p>e. Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(3) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan</p>	<p>berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat:</p> <p>a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</p> <p>b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan;</p> <p>c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan pemenuhan persyaratan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dibantu oleh inspektur Ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan</p>
---	---	--

⁷⁵ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁷⁶</p>	<p>pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁷⁷</p>
--	--	---

30. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan Pasal 48	UU 11/2020 Pasal 48	UU 6/2023 Pasal 48
<p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau</p> <p>c. pencabutan izin usaha.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut</p>	<p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, Pasal 44 ayat (4) atau ayat (5), atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. pembekuan kegiatan sementara;</p> <p>c. denda; dan/atau</p> <p>d. pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Setiap orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang:</p>	<p>(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, Pasal 44 ayat (1), ayat (4) atau ayat (5), atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. pembekuan kegiatan sementara;</p> <p>c. denda; dan/atau</p> <p>d. pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Setiap Orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang:</p>

⁷⁶ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

⁷⁷ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

<p>mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dengan Peraturan Pemerintah</u>.⁷⁸</p>	<p>a. telah diberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3); b. berpotensi masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum jaringan tenaga listrik; atau c. berpotensi membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu keandalan penyediaan tenaga listrik, dikenai sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u>.⁷⁹</p>	<p>a. telah diberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan/atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3); b. berpotensi masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum jaringan Tenaga Listrik; dan/atau c. berpotensi membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu keandalan penyediaan Tenaga Listrik, dikenai sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u>.⁸⁰</p>
---	--	--

31. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 49	Pasal 49	Pasal 49
(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk	(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk	(1) Setiap Orang yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk

⁷⁸ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

⁷⁹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

⁸⁰ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

<p>kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>kepentingan umum tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang mengakibatkan</p>	<p>kepentingan umum tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap Orang yang menjual kelebihan Tenaga Listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang mengakibatkan</p>
---	---	---

	<p>timbulnya korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>
--	--	--

32. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan Pasal 50	UU 11/2020 Pasal 50	UU 6/2023 Pasal 50
<p>(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00</p>	<p>(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan kematian seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus</p>	<p>(1) Setiap Orang yang tidak memenuhi keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan kematian seseorang karena Tenaga Listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak</p>

<p>(satu miliar rupiah). (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban. (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>juta rupiah). (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (21), pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik wajib memberi ganti rugi kepada korban. (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib memberi ganti rugi kepada korban. (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
---	---	--

33. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 11/2020 Pasal 51A	UU 6/2023 Pasal 51A
<p>Setiap orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang telah:</p> <p>a. diberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);</p> <p>b. masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum jaringan tenaga listrik; dan/atau</p> <p>c. membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu keandalan penyediaan tenaga listrik,</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar</p>	<p>Setiap Orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang telah:</p> <p>a. diberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan/atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);</p> <p>b. masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum jaringan Tenaga Listrik; dan/atau</p> <p>c. membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu keandalan penyediaan Tenaga Listrik,</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu</p>

rupiah).

miliar rupiah).

34. Pasal 52 dihapus.

UU Ketenagalistrikan Pasal 52	UU 11/2020 Pasal 52	UU 6/2023 Pasal 52
<p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi</p>	Dihapus.	Dihapus.

35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan Pasal 53	UU 11/2020 Pasal 53	UU 6/2023 Pasal 53
<p>Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	Tidak ada perubahan di UU 11/2020	<p>Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana</p>

		dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
--	--	--

36. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 54	Pasal 54	Pasal 54
<p>(1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>(1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal instalasi listrik rumah tangga masyarakat dioperasikan tanpa sertifikat laik operasi, dampak yang timbul akibat ketiadaan sertifikat laik operasi menjadi tanggung jawab penyedia tenaga listrik.</p>	<p>(1) Setiap Orang yang mengoperasikan instalasi Tenaga Listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal instalasi listrik rumah tangga masyarakat dioperasikan tanpa sertifikat laik operasi, dampak yang timbul akibat ketiadaan sertifikat laik operasi menjadi tanggung jawab penyedia Tenaga Listrik.</p>

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 42

Angka 1

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 2

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3
<p>Ayat (1) Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (1) Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (1) Mengingat Tenaga Listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditqiukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>

Angka 3

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
<p>Ayat (1) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</p> <p>Ayat (2) Partisipasi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan</p>	<p>Ayat (1) Badan usaha milik negara dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p>	<p>Ayat (1) Badan usaha milik negara dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>

kebutuhan tenaga listrik. Swadaya masyarakat dapat berbentuk badan hukum.		
Ayat (3) Cukup jelas.		

Angka 4

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 5

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kebijakan energi nasional" adalah kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Energi.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kebijakan energi nasional" adalah kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Energi.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kebijakan energi nasional" adalah kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Energi.
Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.		

Angka 6

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.		
Ayat (3) Cukup jelas.		

Ayat (4) Cukup jelas.		
Ayat (5) Wilayah usaha bukan merupakan wilayah administrasi pemerintahan.		

Angka 7

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.	Ayat (2) Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.	Ayat (2) Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan Tenaga Listrik. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik.
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.
	Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.

Angka 8

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13
Yang dimaksud dengan "kepentingan sendiri" adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kepentingan sendiri" adalah penyediaan tenaga	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kepentingan sendiri" adalah penyediaan Tenaga

sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan. Yang dimaksud dengan "lembaga/badan usaha lainnya" adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing.	listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "lembaga lbadan usaha lainnya" adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing. Ayat (3) Cukup jelas.	Listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "lembaga/badan usaha lainnya" adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing. Ayat (3) Cukup jelas.
--	--	---

Angka 9

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.		
Ayat (3) Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.		
Ayat (4) Cukup jelas.		

Angka 10

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 11

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 19	Pasal 19	Pasal 19
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 12

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20
Cukup jelas.	Dihapus.	Dihapus.

Angka 13

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21
Dalam penetapan izin, Pemerintah atau pemerintah daerah memperhatikan kemampuan dalam penyediaan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha setempat. Izin usaha penyediaan tenaga listrik memuat, antara lain, nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan ketentuan sanksi.	Dalam penetapan Perizinan Berusaha, Pemerintah memperhatikan kemampuan dalam penyediaan tenaga listrik pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha setempat. Perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik memuat, antara lain, nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan ketentuan sanksi.	Dalam penetapan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memperhatikan kemampuan dalam penyediaan Tenaga Listrik pemegang Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki Wilayah Usaha setempat. Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik memuat, antara lain, nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan ketentuan sanksi.

Angka 14

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 15

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 16

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 17

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 18

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 19

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Angka 20

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 29	Pasal 29	Pasal 29
Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.

<p>Huruf b Yang dimaksud dengan "instalasi tenaga listrik milik konsumen" adalah instalasi tenaga listrik setelah alat pengukur atau alat pembatas penggunaan tenaga listrik.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	<p>Huruf b Yang dimaksud dengan "instalasi tenaga listrik milik konsumen" adalah instalasi tenaga listrik setelah alat pengukur atau alat pembatas penggunaan tenaga listrik.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	<p>Huruf b Yang dimaksud dengan "instalasi Tenaga Listrik milik Konsumen" adalah instalasi Tenaga Listrik setelah alat pengukur atau alat pembatas penggunaan Tenaga Listrik.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>
---	---	---

Angka 21

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 30	Pasal 30	Pasal 30
<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.</p> <p>Ayat (3)</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.</p> <p>Ayat (3)</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Ganti Rugi Hak Atas Tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi Tenaga Listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.</p> <p>Ayat (3)</p>

Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.	Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.	Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.
Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.	Ayat (6) Cukup jelas.	Ayat (6) Cukup jelas.

Angka 22

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 23

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 33	Pasal 33	Pasal 33
Ayat (1) Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.	Ayat (1) Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.	Ayat (1) Pengertian harga jual Tenaga Listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan Tenaga Listrik dari pembangkit Tenaga Listrik. Pengertian harga sewa jaringan Tenaga Listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi Tenaga Listrik.
Ayat (2) Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah atau	Ayat (2) Dalam memberikan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik,	Ayat (2) Dalam memberikan persetujuan harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik,

pemerintah daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha. Ayat (3) Cukup jelas.	Pemerintah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha
--	---	---

Angka 24

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 34	Pasal 34	Pasal 34
<p>Ayat (1) Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVARh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Kepentingan daerah mencakup, antara lain, pembangunan ekonomi dan industri di daerah.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (1) Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kwh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVARh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (1) Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian Tenaga Listrik oleh Konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/ kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVARh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>

Angka 25

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 35	Pasal 35	Pasal 35
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 26

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 27

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 44	Pasal 44	Pasal 44
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 28

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 45	Pasal 45	Pasal 45
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 29

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 46	Pasal 46	Pasal 46
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 30

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 48	Pasal 48	Pasal 48
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 31

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 49	Pasal 49	Pasal 49
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 32

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 50	Pasal 50	Pasal 50
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 33

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 51A	Pasal 51A
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 34

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 52	Pasal 52	Pasal 52
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Dihapus.

Angka 35

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 53	Pasal 53	Pasal 53
Cukup jelas.	Tidak ada perubahan di UU 11/2020	Cukup Jelas

Angka 36

UU Ketenagalistrikan	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 54	Pasal 54	Pasal 54
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup Jelas

F. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGANUKLIRAN

Paragraf 6
Ketenaganukliran

Pasal 43

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Ketenaganukliran, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) diubah:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 2A	Pasal 2A
Pemerintah Pusat berwenang memberikan Perizinan Berusaha terkait ketenaganukliran.	Pemerintah Pusat berwenang memberikan Perizinan Berusaha terkait Ketenaganukliran.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
(1) Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan	(1) Pemerintah Pusat membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan	(1) Pemerintah Pusat membentuk badan pengawas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan inspeksi.	bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan inspeksi.	bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pengawas menyelenggarakan peraturan, perizirtan, dan inspeksi.
---	--	---

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9
(1) Penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi bahan galian nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, badan swasta, dan/atau badan lain.	(1) Bahan Galian Nuklir dikuasai oleh negara. (2) Pemerintah Pusat menetapkan wilayah usaha pertambangan Bahan Galian Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bahan Galian Nuklir diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(1) Bahan Galian Nuklir dikuasai oleh negara. (2) Pemerintah Pusat menetapkan wilayah usaha pertambangan Bahan Galian Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bahan Galian Nuklir diatur dalam Peraturan Pemerintah

4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 9A	Pasal 9A
(1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.	(1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

<p>(2) Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara yang bekerja sama dengan badan usaha milik swasta.</p> <p>(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif.</p> <p>(5) Badan usaha terkait pertambangan mineral dan batubara yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(6) Dalam hal orang perseorangan ataupun badan usaha menemukan mineral ikutan radioaktif, pelaku wajib mengalihkan kepada Negara atau badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertambangan Bahan Galian Nuklir dan mineral ikutan radioaktif diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(2) Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara yang bekerja sama dengan badan usaha milik swasta.</p> <p>(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif.</p> <p>(5) Badan usaha terkait pertambangan mineral dan batubara yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(6) Dalam hal orang perseorangan ataupun badan usaha menemukan mineral ikutan radioaktif, orang perseorangan atau badan usaha wajib mengalihkan kepada negara atau badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertambangan Bahan Galian Nuklir dan mineral ikutan radioaktif diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
---	--

5. Pasal 10 dihapus.

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
<p>(1) Produksi dan/atau pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.</p> <p>(2) Badan Pelaksana sebagaimana</p>	Dihapus.	Dihapus.

dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan/atau badan swasta.		
--	--	--

6. Penjelasan Pasal 14 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17
<p>(1) Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang <u>diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</u>⁸¹</p> <p>(2) Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin.</p> <p>(3) Syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <u>diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</u>⁸²</p>	<p>(1) Setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>(2) Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.</p>	<p>(1) Setiap kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>(2) Pembangunan dan pengoperasian Reaktor Nuklir dan Instalasi Nuklir lainnya serta Dekomisioning Reaktor Nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

⁸¹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir

⁸² Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

8. Pasal 18 dihapus.

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18
(1) <u>Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan biaya.</u> ⁸³ (2) <u>Besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.</u>	Dihapus.	Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20
(1) Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Badan Pengawas dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan <u>peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan nuklir.</u> ⁸⁴ (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengawas. (3) Inspeksi sebagaimana	(1) Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(1) Inspeksi terhadap Instalasi Nuklir dan instalasi yang memanfaatkan Radiasi Pengion dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

⁸³ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, mengatur substansi Pasal 18 ayat (1) meskipun Pasal 18 ayat (1) tidak mengamanatkan Peraturan Pemerintah

⁸⁴ Dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Inspeksi Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu.		
---	--	--

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
(1) Badan Pelaksana menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi.	(1) Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi.	(1) Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan lestari Limbah Radioaktif tingkat tinggi.
(2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	(2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	(2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

11. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 41	Pasal 41	Pasal 41
(1) Barangsiapa membangun, mengoperasikan, atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	(1) Setiap orang yang membangun, mengoperasikan, dan/atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	(1) Setiap orang yang membangun, mengoperasikan, dan/atau melakukan Dekomisioning Reaktor Nuklir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
(2) Barang siapa melakukan perbuatan	(2) Setiap orang yang	

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.</p>	<p>melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.</p>	<p>rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang menimbulkan Kerugian Nuklir dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.</p>
--	--	---

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 43

Angka 1

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 2A	Pasal 2A
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 2

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
Ayat (1) dan ayat (2) Bahan Pengawas yang	(1) Yang di maksud dengan	Ayat (1) Yang dimaksud dengan

dimaksud adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.	Pengawas" adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (2) Cukup Jelas.	"badan pengawas" adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ayat (2) Cukup jelas.
---	---	---

Angka 3

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9
<p>Ayat (1) dan ayat (2) Badan Pelaksana diberi wewenang menyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir yang bersifat nonkomersial. Dalam melaksanakan wewenang ini Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negera, koperasi, badan swasta, atau badan lain. Bentuk kerjasama itu diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.</p> <p>Yang dimaksud dengan badan lain dalam pasal ini adalah instansi pemerintah asing atau badan swasta asing.</p>	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 4

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 9A	Pasal 9A
<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>

Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Kewajiban mengalihkan kepada negara atau badan usaha milik negara tidak berlaku bagi orang perseorangan atau badan usaha yang sudah memiliki izin sebelum Undang-Undang ini berlaku.	Ayat (6) Kewajiban mengalihkan kepada negara atau badan usaha milik negara tidak berlaku bagi orang perseorangan atau badan usaha yang sudah memiliki izin sebelum Undang-Undang ini berlaku.
Ayat (7) Cukup jelas.	Ayat (7) Cukup jelas.

Angka 5

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
Ayat (1) dan ayat (2) Karena bahan bakar nuklir merupakan bahan strategis, produksi dan/atau pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Walaupun demikian, Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.	Dihapus.	Dihapus.

Angka 6

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14
Ayat (1) dan ayat (2) Pengawasan ini perlu dilakukan mengingat bahwa tenaga nuklir itu selain bermanfaat juga mempunyai bahaya radiasi. Pengawasan ini	Ayat (1) Pengawasan ini perlu dilakukan mengingat bahwa tenaga nuklir itu selain bermanfaat juga mempunyai bahaya radiasi. Pengawasan ini	Ayat (1) Pengawasan ini perlu dilakukan mengingat bahwa Tenaga Nuklir itu selain bermanfaat juga mempunyai bahaya radiasi. Pengawasan ini

<p>dimaksudkan agar bahaya itu tidak terjadi. Pengawasan dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Mengeluarkan peraturan di bidang keselamatan nuklir agar tujuan pengawasan tercapai.</p> <p>b. Menyelenggarakan perizinan untuk mengendalikan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan perizinan ini Badan Pengawas dapat mengetahui dimana, oleh siapa, dan bagaimana pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan.</p> <p>c. Melaksanakan inspeksi secara berkala dan sewaktu-waktu untuk mengetahui apakah pemanfaatan tenaga nuklir mengikuti peraturan yang ditetapkan.</p>	<p>dimaksudkan agar bahaya itu tidak terjadi.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "peraturan" yaitu bahwa pemerintah dalam melakukan pengawasan mengeluarkan peraturan di bidang keselamatan nuklir agar tujuan pengawasan tercapai.</p> <p>Yang dimaksud dengan "perizinan" yaitu bahwa Pemerintah mengeluarkan instrumen perizinan untuk mengendalikan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.</p> <p>Yang dimaksud dengan "inspeksi" adalah kegiatan pemeriksaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan tenaga nuklir dengan peraturan yang ditetapkan.</p>	<p>dimaksudkan agar bahaya itu tidak terjadi.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "peraturan" yaitu bahwa pemerintah dalam melakukan pengawasan mengeluarkan peraturan di bidang keselamatan nuklir agar tujuan pengawasan tercapai.</p> <p>Yang dimaksud dengan "perizinan" yaitu bahwa pemerintah mengeluarkan instrumen perizinan untuk mengendalikan kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.</p> <p>Yang dimaksud dengan "inspeksi" yaitu kegiatan pemeriksaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui kesesuaian Pemanfaatan Tenaga Nuklir dengan peraturan yang ditetapkan.</p>
--	---	--

Angka 7

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17
<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu pada ayat ini adalah pemanfaatan zat, alat, atau benda yang pancaran radiasi dan aktivitasnya lebih kecil daripada pancaran radiasi dan aktivitas yang</p>	<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah pemanfaatan zat, alat, atau benda yang pancaran radiasi dan aktivitasnya lebih kecil daripada pancaran radiasi dan aktivitas yang seharusnya</p>	<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah Pemanfaatan zat, alat, atau benda yang pancaran radiasi dan aktivitasnya lebih kecil daripada pancaran radiasi dan aktivitas yang seharusnya</p>

<p>seharusnya memiliki izin, antara lain, alat navigasi, jam, kaos lampu petromaks, dan pendeteksi asap.</p> <p>Ayat (2) Pengertian pembangunan pada ayat ini termasuk penentuan tapak dan konstruksi instalasi nuklir.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>memiliki izin, antara lain, alat navigasi, jam, kaos lampu petromaks, dan pendeteksi asap.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pembangunan" adalah termasuk penentuan tapak dan konstruksi instalasi nuklir.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>memiliki Perizinan Berusaha, antara lain, alat navigasi, jam, kaos lampu petromaks, dan pendeteksi asap.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pembangunan" adalah termasuk penentuan tapak dan konstruksi Instalasi Nuklir.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
--	--	--

Angka 8

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18
<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Menteri Keuangan menetapkan besar biaya perizinan atas usul Badan Pengawas. Penerimaan biaya perizinan tersebut merupakan Penerimaan Negera Bukan Pajak dan disetorkan ke Kas Negara.</p>	Dihapus.	Dihapus.

Angka 9

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20
<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Hasil inspeksi yang dilakukan Badan Pengawas diterbitkan secara berkala</p>	<p>Ayat (1) Inspeksi dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan nuklir.</p> <p>Ayat (2)</p>	<p>Ayat (1) Inspeksi dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan nuklir.</p> <p>Ayat (2)</p>

dan terbuka.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
--------------	--------------	--------------

Angka 10

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
Ayat (1) dan ayat (2) Penentuan tempat penyimpanan limbah radioaktif tingkat tinggi perlu dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan karena menyangkut perubahan suatu daerah yang semula dapat dimanfaatkan menjadi suatu daerah yang sama sekali tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Limbah radioaktif yang berasal dari luar negeri tidak diizinkan disimpan di wilayah hukum Republik Indonesia.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penentuan tempat penyimpanan limbah radioaktif tingkat tinggi perlu ditetapkan oleh Pemerintah Pusat karena menyangkut perubahan suatu daerah yang semula dapat dimanfaatkan menjadi suatu daerah yang sama sekali tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Limbah radioaktif yang berasal dari luar negeri tidak diizinkan disimpan di wilayah hukum Republik Indonesia.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penentuan tempat penyimpanan limbah Radioaktif tingkat tinggi perlu ditetapkan oleh Pemerintah Pusat karena menyangkut perubahan suatu daerah yang semula dapat dimanfaatkan menjadi suatu daerah yang sama sekali tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Limbah Radioaktif yang berasal dari luar negeri tidak diizinkan disimpan di wilayah hukum Republik Indonesia.

Angka 11

UU Ketenaganukliran	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 41	Pasal 41	Pasal 41
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

G. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN**Paragraf 7****Perindustrian****Pasal 44**

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Perindustrian, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15
Pembangunan sumber daya Industri meliputi:	Pembangunan sumber daya Industri meliputi:	Pembangunan sumber daya Industri meliputi:
a. pembangunan sumber daya manusia;	a. pembangunan sumber daya manusia;	a. pembangunan sumber daya manusia;
b. pemanfaatan sumber daya alam;	b. pemanfaatan sumber daya alam;	b. pemanfaatan sumber daya alam;
c. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;	c. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;	c. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan	d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;	d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
e. penyediaan sumber pembiayaan.	e. penyediaan sumber pembiayaan; dan	e. penyediaan sumber pembiayaan; dan
	f. penyediaan bahan	f. penyediaan Bahan

	baku dan/atau bahan penolong bagi industri.	Baku dan/atau bahan penolong bagi Industri.
--	---	---

2. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 48A	Pasal 48A
<p>(1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan industri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong sesuai dengan rencana kebutuhan industri.</p> <p>(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemudahan dalam mengimpor bahan baku dan/atau bahan penolong untuk industri sesuai dengan rencana kebutuhan industri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁸⁵</p>	<p>(1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan Industri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau bahan penolong sesuai dengan rencana kebutuhan Industri.</p> <p>(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemudahan dalam mengimpor Bahan Baku dan/atau bahan penolong untuk Industri sesuai dengan rencana kebutuhan Industri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau bahan penolong diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁸⁶</p>

3. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 50	Pasal 50	Pasal 50
<p>(4) Menteri melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.</p> <p>(5) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.</p> <p>(2) Standardisasi Industri</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.</p> <p>(2) Standardisasi Industri</p>

⁸⁵ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

⁸⁶ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. (6) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. (3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. (3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
--	--	--

4. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 53	Pasal 53	Pasal 53
<p>(1) Setiap Orang dilarang:</p> <p>a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau</p> <p>b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.</p> <p>(2) Menteri dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.</p>	<p>(1) Setiap Orang dilarang:</p> <p>a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau</p> <p>b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.</p>	<p>(1) Setiap Orang dilarang:</p> <p>a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau</p> <p>b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.</p>

5. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 57	Pasal 57	Pasal 57
<p>(1) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui penilaian kesesuaian.</p> <p>(2) Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi.</p> <p>(3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(4) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</p>	<p>(1) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dilakukan melalui penilaian kesesuaian.</p> <p>(2) Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi.</p> <p>(3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian</p>	<p>(1) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui penilaian kesesuaian.</p> <p>(2) Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi.</p> <p>(3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian</p>

dilakukan oleh Menteri.	oleh	<u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ⁸⁷	<u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ⁸⁸
-------------------------	------	---	---

6. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 59	Pasal 59	Pasal 59
Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.	(1) Pemerintah Pusat mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. (2) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga terakreditasi.	(1) Pemerintah Pusat mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. (2) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga terakreditasi.

7. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Minyak dan Gas Bumi	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 84	Pasal 84	Pasal 84
(1) Industri Strategis dikuasai oleh negara. (2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Industri yang: a. memenuhi kebutuhan yang	(1) Industri Strategis dikuasai oleh negara. (2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Industri yang: a. memenuhi kebutuhan yang	(1) Industri Strategis dikuasai oleh negara. (2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Industri yang: a. memenuhi kebutuhan yang

⁸⁷ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

⁸⁸ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

<p>penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;</p> <p>b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau</p> <p>c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.</p> <p>(3) Penguasaan Industri Strategis oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. pengaturan kepemilikan;</p> <p>b. penetapan kebijakan;</p> <p>c. pengaturan perizinan;</p> <p>d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan</p> <p>e. pengawasan.</p> <p>(4) Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:</p> <p>a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah;</p> <p>b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah dan swasta; atau</p> <p>c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing.</p> <p>(5) Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana dimaksud</p>	<p>penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;</p> <p>b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau</p> <p>c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.</p> <p>(3) Penguasaan Industri Strategis oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. pengaturan kepemilikan;</p> <p>b. penetapan kebijakan;</p> <p>c. pengaturan Perizinan Berusaha;</p> <p>d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan</p> <p>e. pengawasan.</p> <p>(4) Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:</p> <p>a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat;</p> <p>b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta; atau</p> <p>c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penetapan kebijakan</p>	<p>penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;</p> <p>b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau</p> <p>c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.</p> <p>(3) Penguasaan Industri Strategis oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. pengaturan kepemilikan;</p> <p>b. penetapan kebijakan;</p> <p>c. pengaturan Perizinan Berusaha;</p> <p>d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan</p> <p>e. pengawasan.</p> <p>(4) Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:</p> <p>a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat;</p> <p>b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta; atau</p> <p>c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	---

<p>pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan jenis Industri Strategis; pemberian fasilitas; dan pemberian kompensasi kerugian. <p>(6) Izin usaha Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan oleh Menteri.</p> <p>(7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.</p> <p>(8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional dan pengawasan distribusi.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u>⁸⁹</p>	<p>Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan jenis Industri Strategis; pemberian fasilitas; dan pemberian kompensasi kerugian. <p>(6) Perizinan Berusaha terkait Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.</p> <p>(8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional dan pengawasan distribusi.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>⁹⁰</p>	<p>(5) Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan jenis Industri Strategis; pemberian fasilitas; dan pemberian kompensasi kerugian. <p>(6) Perizinan Berusaha terkait Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.</p> <p>(8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional dan pengawasan distribusi.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>⁹¹</p>
--	--	--

⁸⁹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tentang Pembedayaan Industri

⁹⁰ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

⁹¹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

8. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perindustrian Pasal 101	UU 11/2020 Pasal 101	UU 6/2023 Pasal 101
<p>(1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki izin usaha Industri.</p> <p>(2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Industri kecil; b. Industri menengah; dan c. Industri besar.</p> <p>(3) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.</p> <p>(4) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.</p> <p>(5) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Izin Usaha Industri Kecil; b. Izin Usaha Industri Menengah; dan c. Izin Usaha Industri Besar.</p> <p>(6) Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib:</p> <p>a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,</p>	<p>(1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Industri kecil; b. Industri menengah; dan c. Industri besar.</p> <p>(3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <p>a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.</p>	<p>(1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Industri kecil; b. Industri menengah; dan c. Industri besar.</p> <p>(3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <p>a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.</p>

penyimpanan, serta pengangkutan.		
----------------------------------	--	--

9. Pasal 102 dihapus:

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 102	Pasal 102	Pasal 102
(1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Dihapus.	Dihapus.
(2) Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.		
(3) Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.		
(4) Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar <u>ditetapkan oleh Menteri.</u> ⁹²		

10. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
------------------	------------	-----------

⁹² Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri

Pasal 104	Pasal 104	Pasal 104
<p>(1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan.</p> <p>(2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan.</p>	<p>Setiap Perusahaan Industri yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Setiap Perusahaan Industri yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

11. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 105	Pasal 105	Pasal 105
<p>(1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki izin usaha Kawasan Industri.</p> <p>(2) Izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.</p> <p>(3) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Kawasan Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.</p> <p>(4) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(5) Setiap Perusahaan</p>	<p>(1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>(1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>

Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri.		
---	--	--

12. Di antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 105A sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 105A	Pasal 105A
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri yang berada di kawasan ekonomi khusus dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri yang berada di kawasan ekonomi khusus dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

13. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 106	Pasal 106	Pasal 106
(1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: a. belum memiliki Kawasan Industri; b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;	(1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: a. belum memiliki Kawasan Industri; b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis; atau	(1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: a. belum memiliki Kawasan Industri; b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis; atau

<p>(3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:</p> <p>a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau</p> <p>b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.</p> <p>(4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri.</p> <p>(5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>c. terdapat Kawasan Ekonomi Khusus yang memiliki zona industri.</p> <p>(3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:</p> <p>a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau</p> <p>b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.</p> <p>(4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri.</p> <p>(5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>c. kawasan ekonomi khusus yang memiliki zorta Industri.</p> <p>(3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi perusahaan:</p> <p>a. Industri kecil;</p> <p>b. Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau</p> <p>c. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.</p> <p>(4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri.</p> <p>(5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</p>
---	---	--

14. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 108	Pasal 108	Pasal 108
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha Industri sebagaimana dimaksud	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101,	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101,

dalam Pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ⁹³	Pasal 104, Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ⁹⁴	Pasal 104, Pasal 105, dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ⁹⁵
--	--	---

15. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perindustrian Pasal 115	UU 11/2020 Pasal 115	UU 6/2023 Pasal 115
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau b. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta	(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau b. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta	(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau b. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta

⁹³ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri

⁹⁴ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

⁹⁵ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

masyarakat dalam pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	masyarakat dalam pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ⁹⁶	masyarakat dalam pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ⁹⁷
---	---	---

16. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 117	Pasal 117	Pasal 117
(1) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.	(1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.	(1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.	(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.	(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
(3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. sumber daya	(3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:	(3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

⁹⁶ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

⁹⁷ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

<p>manusia Industri; b. pemanfaatan sumber daya alam; c. manajemen energi; d. manajemen air; e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; f. Data Industri dan Data Kawasan Industri; g. standar Industri Hijau; h. standar Kawasan Industri; i. perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.</p> <p>(4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari unit kerja di bawah Menteri dan/atau lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(5) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-</p>	<p>a. sumber daya manusia Industri; b. pemanfaatan sumber daya alam; c. manajemen energi; d. manajemen air; e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; f. Data Industri dan Data Kawasan Industri; g. standar Industri Hijau; h. standar Kawasan Industri; i. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri; dan j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga terakreditasi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dalam</p>	<p>a. sumber daya manusia Industri; b. pemanfaatan sumber daya alam; c. manajemen energi; d. manajemen air; e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; f. Data Industri dan Data Kawasan Industri; g. standar Industri Hijau; h. standar Kawasan Industri; i. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri; dan j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga terakreditasi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dalam</p>
---	--	--

<p>masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri <u>diatur dengan Peraturan Menteri.</u>⁹⁸</p>	<p><u>Peraturan Pemerintah.</u>⁹⁹</p>	<p><u>Peraturan Pemerintah.</u>¹⁰⁰</p>
--	---	--

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 44

Angka 1

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 2

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 48A	Pasal 48A
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 3

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 50	Pasal 50	Pasal 50
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 4

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
------------------	------------	-----------

⁹⁸ Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri

⁹⁹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

¹⁰⁰ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Pasal 53	Pasal 53	Pasal 53
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 5

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 57	Pasal 57	Pasal 57
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 6

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 59	Pasal 59	Pasal 59
Yang dimaksud dengan "seluruh rangkaian" adalah kegiatan pengawasan di pabrik dan koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "seluruh rangkaian" adalah kegiatan pengawasan di pabrik dan koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "seluruh rangkaian" adalah kegiatan pengawasan di pabrik dan koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Ayat (2) Cukup jelas

Angka 7

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 84	Pasal 84	Pasal 84
Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Usaha patungan antara Pemerintah dan swasta melalui kepemilikan modal	Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta melalui	Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta melalui

<p>mayoritas oleh Pemerintah. Huruf c Yang dimaksud dengan "pembatasan kepemilikan" adalah tidak diperbolehkannya penanaman modal asing.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk dilakukan dalam rangka memelihara kemantapan stabilitas ekonomi nasional serta ketahanan nasional.</p> <p>Ayat (8) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (9) Cukup jelas.</p>	<p>kepemilikan modal mayoritas oleh Pemerintah Pusat. Huruf c Yang dimaksud dengan "pembatasan kepemilikan" adalah tidak diperbolehkannya penanaman modal asing.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk dilakukan dalam rangka memelihara kemantapan stabilitas ekonomi nasional serta ketahanan nasional.</p> <p>Ayat (8) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (9) Cukup jelas.</p>	<p>kepemilikan modal mayoritas oleh Pemerintah Pusat. Huruf c Yang dimaksud dengan "pembatasan kepemilikan" adalah tidak diperbolehkannya penanaman modal asing.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk dilakukan dalam rangka memelihara kemantapan stabilitas ekonomi nasional serta ketahanan nasional.</p> <p>Ayat (8) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (9) Cukup jelas.</p>
---	---	---

Angka 8

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 101	Pasal 101	Pasal 101
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 9

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 102	Pasal 102	Pasal 102
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "nilai investasi" adalah nilai tanah dan bangunan, mesin peralatan, sarana dan	Dihapus.	Dihapus.

prasarana, tidak termasuk modal kerja.		
Ayat (2) Cukup jelas.		
Ayat (3) Cukup jelas.		
Ayat (4) Cukup jelas.		

Angka 10

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 104	Pasal 104	Pasal 104
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 11

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 105	Pasal 105	Pasal 105
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 12

UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 105A	Pasal 105A
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 13

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 106	Pasal 105	Pasal 105
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri" adalah Industri baru atau yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri" adalah Industri baru atau yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri" adalah Industri baru atau yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda.
Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)		

Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.

Angka 14

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 108	Pasal 108	Pasal 108
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 15

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 115	Pasal 115	Pasal 115
Cukup Jelas.	Cukup Jelas.	Cukup Jelas.

Angka 16

UU Perindustrian	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 117	Pasal 117	Pasal 117
Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Pengawasan dilakukan antara lain melalui audit, inspeksi, pengamatan intensif (<i>surveillance</i>), atau pemantauan (<i>monitoring</i>).	Ayat (2) Pengawasan dilakukan antara lain melalui audit, inspeksi, pengamatan intensif (<i>surveillance</i>) atau pemantauan (<i>monitoring</i>).	Ayat (2) Pengawasan dilakukan antara lain melalui audit, inspeksi, pengamatan intensif (<i>surveillance</i>) atau pemantauan (<i>monitoring</i>).
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6)		

Cukup jelas.

